

165  
TJATATAN mengenai pembitjaraan dengan J.M. Menteri Pertanian dan Agraria, tgl. 29/12-1962, djam 18.30 - 19.30.-

1. Hadir : Sdr2.: Poedijono, Ir Ashardikun dan Boestan.
2. Pembitjaraan ini dilakukan berhubung dengan tidak dapat dilangsungkannya pembitjaraan2 dgn Ir. Soewarto dalam rangka Srt.Kep. Menteri Pertanian no. 171/P.A./1962, dimana dinjatakan tugas penitya untuk pemisahan urusan gula dari BPU PPH harus selesai sebelum tgl. 1 Djan.63
3. SOAL2 DISEKITAR SRT KEP. NO. 171/PA/1962.
  - a. RJM Presiden menjanggupkan penanda tangenan P.P. untuk pembentukan BPU PPH CULA dalam hari2 ini.
  - b. Perbedaan pokok dengan konsepsi2 jang lama adalah bahwa djumlah direktur dari 3 orang dirobah mendjadi 4 orang, dan kepada Administratur diberi kekuasaan bebas bergerak dalam rentjana-kerdja jang telah di-sjahkan. Kesatuan masih ada, sedang perwakilan mt. kebutuhan.
  - c. Pengertian "tunggal-tuntas", setelah diadakan konsultasi dengan Menteri Pertama dan Wempa Produksi, tidak dapat diartikan meninggalkan dasar2 musjawarah dengan para direktur lainnya.
4. SOAL2 LAIN JANG SANGAT URGEN.
  - a. Penjetopan mutasi2: Setelah dibitjarakan mutasi2 jang dilakukan di Djawa Timur setjara besar2an, terhitung mulai tgl. 1 Nopember 1962, JM Menteri mendjelaskan bahwa kepada Sdr. Radjamin oleh beliau telah diperintahkan untuk menjetop/membatalkan. Soal ini oleh beliau telah dibawa pula pada RJM Presiden. Berhubung dengan ini kepada Sdr. Boestan dan Sdr. Ir Ashardikun diminta untuk membitjarakan dengan Bp. Samadikun, dengan maksud agar segera dilaksanakan, di Djatin I, II, V, dll.
  - b. Pembangunan ppg.: Oleh JM menteri diadakan sekedar konsultasi mengenai pembangunan ppg di LuarDjawa, dan pemindahan ppg dari Djawa, satu dan lain mengingat perhatian RJM Presiden sangat besar terhadap soal ini.
5. KEMBALI KE DJAKARTA.

Mengingat Hari2 Besar jang sedang dihadapi, JM Menteri menganggap baik kitab kembali ketempatnja masing2 dan kemudian "stand-by" menanti panggilan.

--

Djakarta, 29 Desember 1962.



Sungai → Foto sundrijo

Rachmat Hadikusumo

Latijo

Abi-Abi = Tjolo mader

Besides 7 anti Sukarno

Basia → C.A. Kes/Pusat.

Tribes di mana

Djoko Perbang → Kes.

Samirto Kamoro → perji

Kadaru salam H.T.O Tarik mader u.l.s

dua Karawidjaji Per. kg Djate

Prjadr T.O ex Djate ke Djate T.O. 8-12



Semarang, 28 Maret 1963.-

No. :  
Lamp. : 1 (satu)  
Hal. : Undangan rapat  
Team Penindjaun  
Tjatu Pegawai.-  
-----  
Mgn/SD.-

Kepada Jth. Para  
Kuasa Direksi P.P.N. Djateng I s/d V  
d a n  
Para Anggauta Team Penindjauan Tjatu  
Pegawai.

Dengan ini kami minta dengan hormat sukaiah Saudara  
mengundjungi rapat Team Penindjau Tjatu Pegawai P.P.N.-  
Djawa-Tengah jang akan diadakan pada :

hari : S e n i n  
tanggal : 1 April 1963.  
di : Kantor PPN Djateng II,  
Djl.Mpu Tantular no.4/5 Semarang.  
mulai : djam 9 pagi.

Ketua Team,

( Margono )

ATJARA RAPAT TEAM PENINDJAUAN  
TJATU PEGAWAI P.P.N. DJAWA-TENGAH PADA TANGGAL  
1 - APRIL - 1963.

1. Pembukaan
2. Nasehat2 dan saran2 Kuasa2 Direksi
3. Musjawarah oleh Team :
  - a. Pembahasan nasehat2 dan saran2 Kuasa2 Direksi
  - b. Pembahasan rentjana "Peraturan tentang pemberian  
djaminan sosial kepada pegawai PPN Djawa-Tengah"  
usul Ketua.
4. Lain-lain
5. Penutup.-

----- SD -----



PERATURAN TENTANG PEMBERIAN DJAMINAN SOSIAL  
KEPADA PEGAWAI P.P.N. DJAWA-TENGAH.

§ I. KETENTUAN2 UMUM

Pasal 1.

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. pegawai : pegawai yang digadji menurut Peraturan Gadji BANAS, sebagai yang ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Pertama tgl.14 Nopember'59 No.559/M.P./1959.
- b. isteri : isteri sjah dari pegawai tersebut huruf a. Djika seorang pegawai mempunjai lebih dari satu isteri, maka yang termasuk dalam peraturan inihanja satu isteri.
- c. anak : anak yang dilahirkan dari perkawinan ajah dan/ atau anak angkat, kesemuanja selama mereka belum kawin, belum mempunjai penghatsilan sendiri dan mendjadi tanggungan penuh dari pegawai.

Pasal 2.

1. Djika seorang pegawai beristeri seorang pegawai Negeri, pegawai daerah swatantra atau pegawai Perusahaan Negara, maka isteri itu tidak termasuk peraturan ini, tetapi anak2-nja yang memenuhi sjarat2 tersebut pasal 1 huruf c termasuk.
2. Seorang pegawai wanita yang bersuami pegawai Negeri, pegawai daerah swatantra atau pegawai Perusahaan Negara diperlakukan sama dengan pegawai budjangan.
3. Dalam melaksanakan pasal ini dipegang sebagai pedoman, bahwa harus ditjegah, diterimanja djaminan dobbel dari sumber milik Pemerintah. (Pemerintah Pusat, Daerah Swatantra, Perusahaan Negara dll.).

§ II. T J A T U

Pasal 3.

Kepada pegawai dan keluarganja diberi tjatu menurut ketentuan2 sebagai berikut :

1. B e r a s.

pegawai, tiap bulan .....	15 kg.
isteri, " " .....	10 kg.
tiap anak " " .....	10 kg.
tiap pela- jan " " .....	10 kg.

Pegawai golongan E/F dianggap mempunjai 2 pelajan dan golongan C/D, 1 pelajan.

Harga Rp.1,50 tiap kg. dibebankan kepada pegawai.

2. Gula Pasir.

pegawai, tiap bulan .....	5 kg.
isteri, " " .....	4 kg.
anak (maksimum 3), tiap anak tiap bulan .....	2 kg.

Harga tiap kg. Rp. 6,- dibebankan kepada pegawai.



3. K o p i.  
pegawai beristeri, tiap bulan ..... 1 kg.  
pegawai lainnja , " " ..... 3/4 kg.  
Harga Rp.10,- tiap kg. dibebankan kepada pegawai.
4. T e h.  
pegawai, beristeri atau tidak, tiap bulan....0,5 kg.  
Harga Rp.7,50 tiap kg. dibebankan kepada pegawai.

Pasal 4.

1. Dalam batas2 kemungkinan, perusahaan akan mengusahakan bagi para pegawai bahan2 pokok lainnja, misalnja garam, ikan asin, minjak tanah, sabun dan minjak kelapa dalam kwantitas jang tjukup dan dengan harga jang serendah - mungkin. /- (dan satu lembar kain batik)
2. Kepada pegawai diberikan tekstiel 6 M/tiap setengah tahun. Sebagian dari/harga pembelian/dibebankan kepada pegawai. Bagian itu ditetapkan sebesar 1% dari gadji bersih pegawai sebulan.

/ jumlah  
- / kedua barang  
itu

\$ III. PENGGANTIAN UANG SEWA RUMAH,  
LISTRIK, GAS, AIR, TUNDJANGAN  
PELAJAN, DAN UANG REPRESENTASI

Pasal 5.

1. Kepada pegawai diberikan penggantian uang sewa rumah , listrik, gas dan air menurut kwitansi pembayaran.
2. Kepada pegawai golongan E/F diberikan tundjangan pelajan sebesar Rp.500,- sebulan.
3. Pemberian uang representasi kepada pedjabat2 tertentu diatur dalam peraturan tersendiri.

\$ IV. BEAJA PENGOBATAN, PERAWATAN  
DI RUMAH SAKIT DAN BERSALIN,  
PERAWATAN GIGI DAN PEMBELIAN  
KATJA MATA.

Pasal 6.

Dengan memperhatikan ketentuan2 tersebut dalam pasal 1, 2 dan 7 ditetapkan, bahwa :

- a. beaja pengobatan dan perawatan dirumah sakit bagi pegawai golongan A/B dan keluarganya ditanggung sepenuhnya oleh Perusahaan.
- b. beaja pengobatan dan perawatan di rumah sakit bagi pegawai golongan C s/d F dan keluarganya dibebankan kepada pegawai untuk sebesar 2½% dari gadjinja bersih sebulan; selebihnja ditanggung oleh Perusahaan.
- c. beaja bersalin bagi seorang pegawai wanita atau seorang isteri pertama dari pegawai dibebankan kepada pegawai untuk sebesar 2½% dari gadjinja bersih sebulan; selebihnja ditanggung oleh Perusahaan.



Pasal 7.

1. Pemeriksaan dan pengobatan sedapat mungkin harus dilakukan di rumah sakit/poliklinik milik Pemerintah atau Perusahaan dan oleh dokter Pemerintah/Perusahaan.
2. Apabila perlu dirawat di rumah sakit, maka pegawai dan keluarganya mendapat perawatan sebagai berikut :
  - a. bagi golongan A dan B di kelas III
  - b. bagi golongan C dan D di kelas II
  - c. bagi golongan E dan F di kelas I

Pasal 8.

1. Ketentuan tertantum dalam pasal 6, berlaku pula untuk perawatan gigi dengan dibatasi pada perawatan sederhana yang dipandang penting untuk kesehatan.
2. Untuk pegawai sendiri bila memerlukan gigi palsu untuk satu kali sadja diberikan tundjangan beaja se-tinggi2nja Rp.6000,--

Pasal 9.

1. Ketentuan tertantum dalam pasal 6 berlaku pula untuk pemeriksaan/pengobatan mata.
2. Untuk pegawai sendiri, bila memerlukan katja mata dengan resep dokter :
  - a. beaja lensa diganti penuh,
  - b. beaja guna montuur untuk satu kali sadja diberi penggantian setinggi-tingginja Rp.1500,--

§ V. TUNDJANGAN TJUTI

Pasal 10.

1. Tundjangan tjuti diberikan kepada pegawai jang sedang melakukan tjuti tahunan, ja'ni 12 hari kerdja tiap tahun - takwim.
2. Tundjangan tjuti adalah :
  - a. buat pegawai golongan A dan B : tiap hari  
untuk pegawai Rp.40,- isteri Rp.30,- dan tiap anak Rp.20,-
  - b. buat pegawai golongan C dan D : tiap hari  
untuk pegawai Rp.60,- isteri Rp.50,- dan tiap anak Rp.30,-
  - c. buat pegawai golongan E dan F : tiap hari  
untuk pegawai Rp.100,- isteri Rp.75,- dan tiap anak Rp.40,-

§ VI. BEAJA PERDJALANAN DAN LAIN2

Pasal 11.

1. Untuk perdjalananan dinas tanpa bermalam dilain tempat :
  - a. djika djarak jang ditempuh pulang-pergi kurang dari 100 Km, diberikan uang makan sebesar :
    1. untuk pegawai golongan A dan B Rp. 50,-
    2. untuk pegawai golongan C dan D " 75,-
    3. untuk pegawai golongan E dan F " 100,-



b. djika djarak jang ditempuh pulang-pergi 100 Km atau lebih, tetapi kurang dari 200 Km, diberikan uang makan sebesar :

- |                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| 1. untuk pegawai golongan A dan B | Rp. 75,- |
| 2. untuk pegawai golongan C dan D | " 100,-  |
| 3. untuk pegawai golongan E dan F | " 125,-  |

c. djika djarak jang ditempuh pulang-pergi 200 Km atau lebih, diberikan uang makan sebesar :

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. untuk pegawai golongan A dan B | Rp. 125,- |
| 2. untuk pegawai golongan C dan D | " 150,-   |
| 3. untuk pegawai golongan E dan F | " 175,-   |

2. Disamping uang makan tersebut ayat 1 diberikan uang saku sebesar seperuhnja uang makan.

Pasal 12.

1. Untuk perdjalanan dinas dengan bermalam dilain tempat diberikan :

a. uang makan dan uang saku berdasar atas ketentuan dalam pasal 11 untuk perdjalanan menuju ke tempat dimana pegawai akan bermalam;

uang saku tiap hari sebesar :

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. untuk pegawai golongan A dan B | Rp. 100,- |
| 2. untuk pegawai golongan C dan D | " 150,-   |
| 3. untuk pegawai golongan E dan F | " 200,-   |

2. Djika pegawai bermalam di losmen, kepadanya diberikan beaja pemondokan menurut kwitansi dengan ditambah uang makan sebesar uang saku, ketjuali djika bermalam di Djakarta, dalam hal mana uang makan ditetapkan sebesar dua kali uang saku.

Pasal 13.

1. Kepada pegawai jang untuk kepentingan perusahaan untuk sementara waktu dipekerdjakan dilain tempat (di-detaseer) diberikan :

a. untuk perdjalanan menuju ke tempat dimana ia akan di-detaseer :

1. beaja pengangkutan (plane, kereta-api, bus)
2. uang makan dan uang saku menurut ketentuan dalam pasal 12 ayat 1 huruf a.

b. selama bertinggal di tempat dimana ia di-detaseer :

1. beaja pemondokan sepenuhnya
2. uang saku menurut ketentuan dalam pasal 12 huruf c.

2. Djika pegawai ditempat dimana ia di-detaseer bertempat-tinggal di losmen, kepadanya diberlakukan ketentuan dalam pasal 12 ayat 2.

Pasal 14.

1. Kepada pegawai jang untuk kepentingan perusahaan dipindahkan ketempat kedudukan lain dengan tidak diikuti oleh keluarganja karena belum tersedianja perumahan ditempat kedudukan jang baru atau karena sebab2 lain diluar kemauan pegawai, satu sama lain menurut pertimbangan perusahaan, diberikan tundjangan perpishan keluarga untuk tiap bulan penuh sebesar 25% dari gaji bersih dengan minimum Rp. 2000,- dan maksimum Rp. 4000,-.

2. Tundjangan dimaksud tidak diberikan, djika oleh Perusahaan disediakan tempat penginapan dengan makan.

§ VII. KETENTUAN2 PENUTUP.

Pasal 15.

1. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal....
2. Kepala Perwakilan BPU-PPN Djateng dapat sewaktu-waktu menjimpang dari peraturan ini, manakala kebidjaksanaan dianggap menghendakinja.

/ b. beaja pemondokan/ menurut kwitansi dari hotel di - tempat, dimana pegawai bermalam.







KEPENTUAN HASIL MUSJAWARAH PENGUPAHAN  
TEBANGAN TAHUN TEBANG 1962 / 1963

MENURUT

KEPUTUSAN RAPAT TGL. 20/2-1963

Dalam rapat bersama dikantor PPN. Kesatuan Djateng II pada tgl. 20/2-1963 antara Kuasa Direksi PPN. Djateng II dengan S.B.G. dan K.B.K.I. seluruh PPN. Djateng II, telah diputuskan dan disetujui bersama ketentuan upah tebangan untuk tahun tebang 1962/1963 sbb.:

1. Upah satuan tebangan ditetapkan : Rp. 4,48/kg.
2. Premie<sup>2</sup> lain dinaikkan 75% dari apa jang berlaku buat tahun tebang 1961/1962.
3. Kepada buruh tebang jang bekerdja diberikan beras sebanjak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kg./orang/hari.
4. Kepada buruh tebang jang bekerdja penuh selama musim tebang 1962/1963 diberikan textiel sebanjak 6 (enam) meter/orang waktu pemberian mana disesuaikan dengan keadaan setempat.
5. Voorschot premie P.4 P. ditetapkan : Rp. 0,32/ Q.
6. Kepada buruh jang mempergunakan alat tebang sendiri (tidak mendapat pindjaman dari pabrik) diberikan penggantian uang sebesar 2 x ketentuan tahun 1962, alat2 mana a.l. terdiri atas tulus, pantjong dan arit.

Ketentuan lain :

1. Premie angkutan ditiadakan.
2. Untuk buruh tebang import, pabrik menjediakan los buat pengipapan.
3. Pembelian gula incentive tetap seperti tahun 1962.-

Semarang, 21 Pebruari 1963.-



X/X

Ichtisar pendek musjawarah buruh/tani meningkatkan produksi gula bertempat di Pendopo Kabupaten Brebes pada tanggal 28 Djanuari - 1963.

Penjelenggara : Front Nasional tjabang Dating II Brebes.  
Jang hadlir : Tritunggal Kabupaten Brebes.  
Pengurus Front Nasional Dating II Brebes.  
Wakil Ketua D.P.R.D.G.R. Dating II Brebes.  
Dinas Pertanian Rakjat Kab. Brebes.  
Djapenkab Brebes.  
D.H.P. Tegal  
Agraria Kab. Brebes.  
Tritunggal Asistenan jang mempunjai tebu  
3 Wedono  
Wakil2 dari P.G. Tersana, Bandjaratma, Djatibarang.  
S.B.G.  
K.B.K.I.  
Sarmusi  
Petani  
Pertanian  
B.T.I.  
S.T.I.I.  
Tani Marhaen.

Atjara :  
1. Pembukaan.  
2. Perkenalan BPU-PPN Djateng II/Peningkatan hal Produksi gula.  
3. Sambutan.  
a. Wk. Tjatur Tunggal Kab. Brebes.  
b. Wk. Pengurus F.N. Tjabang Brebes.  
c. Wk. Ketua D.P.R.D.G.R. Kab. Brebes.  
4. Pandangan umum  
5. Lain-lain  
6. Penutup.

1. Pembukaan musjawarah dilakukan oleh Pimpinan musjawarah Wk. Ketua F.N. Dating Brebes Sdr. Romodjati jang menguraikan tentang maksud musjawarah buruh/tani mi meningkatkan hasil produksi gula.
2. Sambutan dari BPU-PPN. Djateng II jang berinti sari:  
Beladjar kepada pengalaman hasil kerdja tahun giling jang lalu (1962) untuk mentjapai kelantjaraan kerdja maka perlu mentjari suatu perumusan guna mensukseskan tahun giling jang akan datang.  
Penanaman tebu telah selesai. Jang penting diperhatikan pekerdjaan jang kita hadapi adalah soal tebang.  
Untuk itu telah disiapkan suatu kosepsi tentang tarip tebang. Diakuinja bahwa ketentuan upah menurut musjawarah Tjipajung pada dewasa ini djauh ketinggalan. Perlu diperhatikan soal upah jang sekiranya dapat merupakan djaminan pada pekerdja untuk memenuhi kebutuhan hidup se-hari2 bagi kekurangannya.  
Selain upah jang berupa uang akan diberikan beras. Tenaga kerdja jang didatangkan dari luar daerah akan ditampung di tempat2 pemondokan dan diberikan makan. Dusahakan pula agar upah jang mendjadi haknja pekerdja dapat diterima sepenuhnya. Upah tebang sebesar Rp.6,60 all in per kwintal tebu.  
Berdasarkan djumlah tersebut seorang pekerdja sehari akan mentjapai upah Rp.66,- Selain itu beras sebanyak 350 gram jang diberikan berupa nasi dengan lauk pauk seharga Rp.5,-- seorang.  
Tiap mandoran disediakan djuru masak jang dibajar oleh pabrik.  
Kepada pekerdja2 jang didatangkan dari luar daerah disediakan tempat pemondokan untuk malam hari diberikan beras 350 gram.  
Pengontrakan tenaga tebang (ahli) melewati S.B.-2 dan Tritunggal. Djangan sampai menggunakan tenaga jang tidak ahli. Djuga diberikan textiel black-jeans kepada penebang dengan bajar harganja.  
Selain dari pada itu akan dibentuk badan Pengawas jang mengamati-amati agar upah dapat diterima penuh oleh pekerdja jang bersangkutan.-



Sambutan Bupati/Kep. Daerah Brebes atas nama Tritunggal.

Menurut pendapat beliau dalam usaha mempertinggi produksi gula perlu lebih dulu diketahui apa yang disebut produksi yang baik. Yang disebut baik ialah: 1.200 kw/ha atau 1.500 kw/ha. 150 kw/ha. gula pasir. Yang dinamakan produksi sempurna ialah: 1500 kw/ha atau 150 kw/ha. " " Dasar nilai ini kita wajib mencari usaha jalan keluar. Apabila hasil baik ini ditjapai maka berhasillah usaha kita. Angka2 tersebut telah dibuktikan di tahun2 yang dulu, djadi suatu merupakan suatu kemungkinan apabila diusahakan tertjapainja. Kemerostan yang dialami dalam tahun yang lalu (1962) diambil tjontoh adanya pentjurian yang bila dihitung 20% saja bagi seluruh Kabupaten berarti kerugian hasil tanaman tebu 600 ha = 9.000 ton gula kristal = 900 gerbong kereta api. Satu formasi kereta api meliputi 68 buah gerbong mendjadi untuk pengangkutan 900 gerbong gula membutuhkan 90 formasi kereta api.

Djika dihitung harga gula per kw. = Rp.3.300,-- maka kerugian dapat diperhitungkan 9.000 ton \* Rp.3.300,-- Rp.297 djuta.

Selain produksi gula kewadajiban kita djuga meningkatkan hasil produksi bahan makanan lainnja, seperti padi, djagung, polowidjo dll, tidak termasuk produksi brambang. Sebab brambang termasuk bahan perdagangan. Perbedaan itu perlu diperhatikan. Diharap perhatian dari para hadirin dalam hal politik internasional di sekitar perekonomian diantaranya soal gula. Penduduk di Eropa lebih memerlukan gula dari pada di negeri kita, disebabkan di Indonesia makanan yang dimakan se-hari2 banjak mengandung gula. Sebaliknya makanan Eropa tidak demikian, maka oleh karenanja kebutuhan akan gula sangat pentingnja. Atas dasar keadaan sebagai diuraikan diatas, maka djelaslah bahwa meningkatkan produksi sangat pentingnja. Semua seharusnya turut bertanggung djawab. Tuntutan tidak perlu diadjukan. Apakah pengeluaran biasa itu dapat dikembalikan dengan hasilnja yang diperoleh.-

Sambutan dari Kodim Brebes sebagai Wk. Front Nasional.

Penjambut mengemukakan pentingnja mewujudkan program Pemerintah yang ketiga setelah soal keamanan dan merebut Irian Barat dapat diselesaikan dengan baik, jaitu mentjukupi sandang-pangan.

Produksi gula adalah termasuk bahan makanan penting.

Disarankan agar rakjat bersatu padu dan bergotong-rojong, turut berusaha melaksanakan tertjapainja produksi pangan untuk mentjukupi kebutuhan rakjat. Dalam musjawarah ini tak perlu adanya tuduh-menuduh atau menjalahkan satu sama lain.

Selain itu diuraikan tugas2 F.N. dan mempertjajakan kepada para anggauta untuk melaksanakan tugasnja setjara baik.

Sambutan Wk. ketua D.P.B.D.G.R. Dating II Brebes.

Soal mempertinggi hasil produksi gula telah sering diperbintjangkan dan adanya team2 yang berkindjung ke daerah2 untuk mengadakan men penjelidikan tentang kemerostan produksi gula.

Adanja pentjurian/pengrusakan tanaman tebu itu di tahun janglampau telah kita ketahui.

Maka penting kiranja ditinjau hal2 sebagai berikut :

1. Harga persewaan tanah untuk tanaman tebu hendaknja ditentukan yang sama dengan persewaan tanah umum.  
Tidak mungkin kalau harga sewa itu dibandingkan dengan persewaan tanah untuk tanaman brambang, tetapi sekiranya djumlah uang itu djangan merugikan pemiliknja.
2. Penjerahan tanah seharusnya tepat pada waktunja. Kelambatan pembukaan tanah oleh pabrik berakibat timbulnja kesukaran dalam hal memperoleh tenaga kerdja. Kenyataan menundjukkan bahwa sampai sekarang masih adanya sawah yang disewa pabrik belum dapat ditanami.
3. Penggarapan tanah setjara intensief.  
Bedengan seharusnya dibuat menurut ukuran2 tertentu.
4. Digunakan djenis tebu yang baik.
5. Masalah air djuga penting sekali. Irigasi belum mampu untuk membagi air dalam bulan2 yang dibutuhkan. Masih adanya perebutan air.
6. Soal buruhpun tidak kurang pentingnja.



Hendaknja djangan hanja mengadjukan tuntutan2, tetapi harus djuga diperlukan rasa tanggung-djawab untuk mendapatkan hasil jang sebaik-baiknja.. Kepada buruh tanaman hendaknja diberikan upah jang lajak sebagai halnja buruh tebangan, menurut konsepsi Bapak Poedijono. Karena kurangnya air penanaman tebu di tiap2 bedeng mendjadi kurang. Adanja tjurian tebu siang dan malam. Pendjagaan tanaman tebu jang dilakukan oleh W.B.P. perlu djuga diikuti oleh Pamong desa dan rakjat membantu.

7. Dewan Perusahaan segera dibentuk di P.G.
8. Agar P.G. jang rusak direhabilitir. Kekurangan material (*bari*) perlu diperhatikan.
9. Disamping perbaikan upah dibidang tebangan harus dilaksanakan penebangan jang baik dengan tjempure. Achirnja disamakan adanja perpaduan antara buruh/tani dengan Perusahaan P.G.

Pandangan Umum.

I. Dinas Pertanian Rakjat.

Pandangannya terbatas kepada soal2 teknis sadja.

- a. Intensifikasi pengolahan tanah. Dalam hubungan ini tertjakup banjak sjarat sebagai djuga pantjakarja bagi SSB
- b. Timing jang tepat dalam hal: penanaman dan penebangan. Jang sekarang dialami adanja mangsa jang tidak normal, soal air sangat berpengaruh terhadap pembukaan tanah. Iklim jang tidak dapat dipengaruhi manusia. Kalau pada ini waktu tanaman padi belum selesai sudah barang tentu penjerahan tanah kepada pabrik akan terlambat djuga. Penggunaan pompa air agar memungkinkan pembukaan tanah sebelum air datang.
- c. Untuk memperoleh kerdja tenaga kerdja upah buruh disesuaikan seimbang dengan tenaga buruh pertanian rakjat.
- d. Menyingkat pentingnja produksi gula hendaknja semua pihak membantu tegak berdirinja dan berlangsungnja perusahaan.
- e. Diperlukan pelbagai keahlian di P.G. dan kegotong-rojongan supaja adanja hubungan baik.

Sambutan Wk. D.P.U. Padakaton.

Dimulai dengan pengakuan kurangnya tenaga petugas D.P.U.

Mengharap bantuan saluran2 air terutama saluran desa diperbaiki. Kenyataan dari bagian atas debeit air kurang, akan tetapi djika tidak ada penjrobotan di tengah djalan masih djuga mentjukupi.

Mengharap akan kerdja sama jang baik antara Perusahaan dan Djawatan Pengairan.

Sambutan dari D.H.P. Tegal.

Singkatnja mengharap agar Dewan Perusahaan di P.G. lekas dibentuk dengan segera agar semua persoalan jang timbul dapat lekas dipetjahkan.

Sambutan dari Djapenkab Brebes.

Setelah P.G. dinasionalisir seharusnya berdjalan lebih baik dari pada di zaman pendjadjahan, dikarenakan mendapat dukungan dari buruh/tani.

Mengapa djustru hasilnya mendjadi merosot. Hendaknja kita semua suka meneliti kelemahan2 pada diri masing2. Setelah kita teliti dimana letak kelemahan2 itu marilah kita memperbaiki segala langkah2 jang tidak tepat. Diandjurkan agar semua bersedia dan selalu siap untuk menggerakkan stofnja memberikan penerangan kepada golongan jang belum sadar. Segala sesuatu jang nampak kurang beres ditjari sebab-musababnja. Setiap orang jang mempunjai sangkut-paut dengan Perusahaan P.G. mau menjelidiki diri sendiri dan setelahnja memperbaiki diri.

Sambutan dari 3 tjabang S.B.G. jang diwakili oleh Sobsi (Sdr. Palal dari P.G. Pandjaratma).

Adanja kemerosotan produksi jang mendjadi sebab pokok ialah salah urus (mismatchment), birokratie dan anti-demokrasi. Pembitjara merasa prihatin karena menurunnja produksi gula sedjak th.1958 - Sobsi selalu actief ambil bagian dalam konperensi2 jang bertudjuan meningkatkan produksi gula dan pembangunan semesta



Menjrankan hendaknya diadakan herordening, retooling.  
Pimpinan yang tak petjus dan tidak manipolis harus diretool.  
B.P.U. Kesatuan harus terdiri dari para ahli yang revolusioner serta djudjur.  
" " diberikan keleluasaan bergerak

c. Berani melenjapkan burocratie dan non-democratie.

Selanjutnya menjatakan :

1. Prinsip musjawarah Tjipajung hendaknya dilaksanakan.
2. Dewan Perusahaan Kesatuan segera dibentuk. *lantik.*
3. Pembentukan Dewan Perusahaan di tingkat P.G. dilaksanakan dalam bulan Januari 1963.  
Musjawarah menghindari sewan paksaan.
4. Standard upah ditingkatkan lebih tinggi dari pada upah yang dibayar rakjat umum yang sama dengan harga 2 kg beras.
5. Pendjagaan yang rasional, pengangkatan rietwaker dibantu. *oleh rakjat.*
6. Politik kepegawaian yang baik, tenaga insinjur, Pemegang Buku djangan dikumpu di Kesatuan, tetapi ditempatkan di pabrik2.  
Tjegah mutatie2 & yang berkedok routine, dan mengadakan komplotan2 yang bermaksud djahat, ganti tenaga2 pensiunan sipil maupun lain instansi.
7. Didjaga pengeluaran yang memberatkan anggaran belandja yang tidak langsung bersangkutan dengan kepentingan perusahaan, umpamanya membuat kolam berenang, pemakaian kendaraan pimpinan yang berlebih-lebihan, pembelian spos-port yang menimbulkan koruptie.
8. Mendjaga kehenteraman kerdja.
9. Djangan mengurangi keuntungan buruh.
10. Politik perburuhan dan hubungan masjarakat. ✓
11. Kegairahan buruh kenaiikkan upah dengan 100% dari tarip upah 1962 untuk memberi daja beli kaum buruh.
12. Pembubaran Koperasi Karjawan Perkappon dan diadakan satu koperasi untuk semua/buruh. *kaum.*
13. Perselisihan buruh djangan diturut sertakan fihak ketiga.
14. Brantaslah penyakit phobi2 seperti koministophobi, sabaphobi dll.
15. Bantuan terhadap masjarakat sekitar pabrik diperbesar.

Sambutan K.B.K.I. diwakili oleh Sdr. A.Aziz dari P.G. Bandjaratma.

1. Dewan Perusahaan di basis perusahaan P.G. hendaknya segera dibentuk. Dengan adanya badan ini tidak perlu lagi diadakan musjawarah seperti ini.
2. Pengupahan keluar dan kedalam yang dewasa ini berlaku berpangkal pada ketentuan C.A.O. yang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.  
(Pokok gadji minimum Rp.300,--) Prestasi kerdja dengan sendirinja menurun.  
Besarnya upah th.1962 sehari hampir tidak tjukup untuk membeli beras 1 kg.
3. Penanaman tebu tepat pada waktunja,
4. Penjerahan tanah yang terlambat berakibat penanaman yang terlambat pula.  
Maka penjerahan itu hendaknya tepat pada waktunja.
5. Pengairan.  
Menghidupkan kembali waduk2 ketjil.  
Pembagian air yang adil, djangan menimbulkan tjek-tjok.
6. Hubungan baik diantara pegawai atasan dengan buruh bawahan.
7. Putusan musjawarah supaja betul2 dilaksanakan.

Sambutan dari B.T.I. *Petani*

Adanja musjawarah gula di Tjipajung yang lalu Petani tjabang Brebes memberikan andil besar. Semua fihak menjatakan dukungannja tentang pentingnja produksi. Apakah pengertian ini telah meresap dikalangan rakjat banjak.  
Hendaknya organisasi bertindak memberikan pengertian/pendjelasan kepada anggauta2-nja.  
Telah tuanja alat2 pabrik mengakibatkan merosotnja produksi gula.  
Keputusan musjawarah belum dilaksanakan semua.-

Sambutan B.T.I.

Perlu adanya hubungan baik antara Buruh/tani dengan Perusahaan sebagai landasan untuk mempertinggi produksi.

4. Sikap dari B.T.I. mendukung dan membantu terhadap perusahaan Negara.  
Seharusnja menepati Komando dibidang ekonomi dalam Negara.



Saran :

1. Bidang pengurusan di perusahaan didemokrasikan, pembentukan Dewan Perusahaan di basa perusahaan (P.G.)
2. Salah pengurusan harus ditjegah.  
Retooling perlu diantara pegawai jang tidak tepat pada tempatnja.
3. Pengupahan buruh jang lajak.
4. Persewaan tanah untuk tebu.  
Tiap tahun timbul kerewelan. Sebabnja karena perbedaan harga sewa tanah umum dengan harga sewa pabrik.
5. Soal2 tehnik perlu diperhatikan.
6. Pembrantasan hama.
7. Pengairan jang baik.
8. Perbaiki alat produksi.

Sambutan dari Tani Marhaen.

Mendukung usaha menaikkan produksi gula dengan tjatatan, bahwa setelah terlaksana menghendaki distribusi jang beres dan golongan tani marhaen djangan dilupakan.

Setelah selesai sambutan2 dan pandangan umum lalu diadakan kesimpulan jang berbunji sbb.:

1. Djangka pendek.  
Untuk mendapatkan tenaga2 tebang serta menentukan upah tebang fihak perusahaan dan S.B.mengadakan musjawarah pada awal bulan Pebruari 1963.
2. Djanga pandjang.  
Menjetudjui prinsip2 musjawarah Tjipajung.
3. Diadakan pengerukan saluran air di Songgom, perbaikan dam Babakan dan menghidupkan waduk Malaha ju dan Pendjalin dan waduk ketjil dihidupkan kembali.

Dewan Perusahaan di basa Perusahaan P.G. segera dibentuk sesuai surat Menteri Perburuhan dan Menteri Pertanian dan Agrarian.


Dihidupkan kembali systeem pendjagaan tebu dengan waker2 (tandjab) beserta Pamong desa dan rakjat.

Agar F.N. mengadakan team penerangan terdiri kusus Nasakom untuk memberikan penerangan jang meluas.

Mengharap penindjauan kembali peraturan sewa tanah untuk tanaman tebu 1963/1964 jang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian dan Agraria.

Diadakan pengukuran kembali tanah2 jang disewa oleh pabrik.

Dibuat oleh :

  
( Soemardi Tirtosoedirdjo ).



**TAMBAHAN PERHITUNGAN**

1. **TEBANGAN** dan
2. **KEAMANAN**

- A. 1. a. Upah tebang lama: Rp.2,56/Q, mendjadi rata2 Rp.4,24/Q.  
 b. Djika upah tebang mendjadi: Rp.4,-/Q (incl. premie dongkel), mendjadi rata2 Rp.6,63/Q. *(all in incl semua premie termasuk Rp.9)*  
 c. Berarti naik: + Rp.2,39/Q.

2. Total dasar tebu tahun tebang 1962/'63.

1.	Pg.	Sragi	: 2.406.769 Q
2.	"	Pangka	: 1.696.802 "
3.	"	Sumberhardjo	: 1.733.060 "
4.	"	Bandjaratma	: 1.333.434 "
5.	"	Djatibarang	: 1.897.500 "
6.	"	Kalibagor	: 423.912 "
			<u>9.491.477 Q.</u>

3. Total tambah uang: Rp.22.684.630,-. Tambah rata2 per Q kristal Rp25,89 (atas dasar: 876.065 Q)

B. Incentives.

1. Buruh Daerah: 1 orang: 0,35 kg beras à Rp.35,-/kg = Rp.12,25  
 Lauk pauk " 5,-  
 Rp.17,25  
 - Ia bajar " 5,-  
 - Beban perusahaan Rp.12,25/orang/hari

2. Buruh import: a. Siang hari idem B.1. diatas;  
 b. Pada malam hari :  
 1 orang: 0,35 kg beras à Rp.35,-/kg = Rp.12,25  
 - Ia beli " 5,-  
 - Beban perusahaan Rp. 7,25  
 dengan demikian beban perusahaan untuk Buruh Import per orang/per hari ada: Rp.12,25 + Rp.7,25 = Rp.19,50.

Noot: Setelah kampanje berachir setiap orang mendapat TEXTIEL 6 meter, dengan beli. Djadi beban Perusahaan nol.

3. Beban Incentives: Perhitungan djumlah orang didasarkan atas : Kapasitet Giling: 10 Q.

Pabrik Gula	Buruh Daerah		Buruh Import		T o t a l		
	orang	x hari x Rp.12,25	orang	x hari x Rp.19,50	Rp.	Rp.	Rp.
1. Sragi	900	x142xRp.12,25	800	x 142 xRp.19,50	1.565.550.-	2.215.200.-	
2. Pangka	750	x117x " 12,25	700	x117xRp.19,50	1.074.938.-	1.597.050.-	
3. Sumberhardjo	800	x112x " 12,25	750	x112x " 19,50	1.097.600.-	1.638.000.-	
4. Bandjaratma	900	x 79x " 12,25	800	x 79x " 19,50	870.975.-	1.232.400.-	
5. Djatibarang	900	x112x " 12,25	800	x112x " 19,50	1.234.800.-	1.747.200.-	
6. Kalibagor	700	x 31x " 12,25	700	x 31x " 19,50	265.825.-	423.150.-	
					<u>6.109.688.-</u>	<u>8.853.000.-</u>	<u>14.962.688.-</u>

- Tambah per Q kristal = Rp. 17,07  
 C. Minus incentive beras lama : " 10,76  
 Tambah total Rp. 32,20  
 Kostprijs lama : "1.023,60  
 D. Tambah keamanan (10.000.000 - 4.754.560) 5.245.440 = " 5,99  
 Rata2 Q/kristal baru : + Rp.1.061,79



TAMBAHAN PERHITUNGAN

1. TEBANGAN dan
2. KEAMANAN

- A. 1. a. Upah tebang lama: Rp.2,56/Q, mendjadi rata2 Rp.4,24/Q.  
 b. Djika upah tebang mendjadi: Rp.4,-/Q (incl. premie dongkel), mendjadi rata2 Rp.6,63/Q.  
 c. Berarti naik: + Rp.2,39/Q.

2. Total dasar tebu tahun tebang 1962/63.

1.	Pg.	Sragi	: 2.406.769 Q
2.	"	Pangka	: 1.696.802 "
3.	"	Sumberhardjo	: 1.733.060 "
4.	"	Bandjaratma	: 1.333.434 "
5.	"	Djatibarang	: 1.897.500 "
6.	"	Kalibagor	: 423.912 "
			<u>9.491.477 Q.</u>

3. Total tambah uang: Rp.22.684.630,-. Tambah rata2 per Q kristal Rp25,89 (atas dasar: 876.065 Q)

B. Incentives.

1. Buruh Daerah: 1 orang: 0,35 kg beras à Rp.35,-/kg = Rp.12,25  
 Lauk pauk " 5,-  
 Rp.17,25  
 - Ia bajar " 5,-  
 - Beban perusahaan Rp.12,25/orang/hari

2. Buruh import: a. Siang hari idem B.1. diatas;  
 b. Pada malam hari :

1 orang: 0,35 kg beras à Rp.35,-/kg = Rp.12,25  
 - Ia beli " 5,-  
 - Beban perusahaan Rp. 7,25

dengan demikian beban perusahaan untuk Buruh Import per orang/per hari ada: Rp.12,25 + Rp.7,25 = Rp.19,50.

Noot: Setelah kampanye berachir setiap orang mendapat TEXTIEL 6 meter, dengan beli. Djadi beban Perusahaan nol.

3. Beban Incentives: Perhitungan djumlah orang didasarkan atas : Kapasitet Giling: 10 Q.

Pabrik Gula	Buruh Daerah	Buruh Import	T o t a l		
	orang x hari x Rp.12,25	orang x hari x Rp.19,50	Rp.	Rp.	Rp.
1. Sragi	900x142xRp.12,25	800 x 142 xRp.19,50	1.565.550.-	2.215.200.-	
2. Pangka	750x117x " 12,25	700x117xRp.19,50	1.074.938.-	1.597.050.-	
3. Sumberhardjo	800x112x " 12,25	750x112x " 19,50	1.097.600.-	1.638.000.-	
4. Bandjaratma	900x 79x " 12,25	800x 79x " 19,50	870.975.-	1.232.400.-	
5. Djatibarang	900x112x " 12,25	800x112x " 19,50	1.234.800.-	1.747.200.-	
6. Kalibagor	700x 31x " 12,25	700x 31x " 19,50	265.825.-	423.150.-	
			<u>6.109.688.-</u>	<u>8.853.000.-</u>	<u>14.962.688.-</u>

Tambah per Q kristal = Rp. 17,07

C. Minus incentive beras lama : " 10,76

Tambah total Rp. 32,20

Kostprijs lama : "1.023,60

D. Tambah keaman (10.000.000 - 4.754.560)  $\frac{5.245.440}{876.065}$  = " 5,99

Rata2 Q/kristal baru : + Rp.1.061,79



Ku Dir

TJATATAN RAPAT KESATUAN DJATENG II DENGAN PEMIMPIN2  
PABRIK2 GULA DAN ORGANISASI SERIKAT2 BURUH.

T a n g s a l : 20 Pebruari 1963  
D i m u l a i : dj. 12.10.  
Bertempat di : Ruangan Kantor PPN Kesatuan Djateng II ;  
Dipimpin oleh : Kuasa Direksi P.P.N. Kesatuan Djateng II.

P E M B U K A A N

Sdr. Kuasa Direksi : Mengingat waktunja sudah mendesak sekali maka pertemuan ini kami buka dan terlebih dahulu kami utjapkan terimakasih kepada organisasi2 buruh jang telah datang disini untuk bersama2 membicarakan persoalan2 upah terbang jang akan datang dan masalah pengupahan untuk pembukaan tanah tahun 1963/1964. Dalam pertemuan hari ini boleh dikata organisasi2 buruh jang kami undang adalah dari pihak2 jang ada sangkut pautnja dengan masalah ini, maka harapan jang ada pada kami ialah bahwa mu-sjawarah hari ini dapat memberikan success dalam menghadapi masa giling jang akan datang ini.

Tentunja sudah Sdr.2 maklumi akan adanja produksi gula pada tahun jang lalu jang sudah sama2 Sdr. ketanui bahwa produksi itu mentjapai suatu titik jang sangat membahayakan, baik untuk kebutuhan negara maupun untuk kebutuhan deviezen.

Untuk mengatasi kesulitan ini oleh pihak Pemerintah telah dibentuk suatu Team daripada Departemen Pertanian/Agraria jang dimaksudkan untuk mengamankan produksi dengan setcepat mungkin, karena keadaan jang telah demikian beratnja tidak mungkin kalau penjelesaiannya diserahkan dulu kepada P.P.N., dan P.P.N. dalam hal ini tidak mampu mengatasi kesulitan2 ini sendiri. Saja kira Sdr.2 jang hadir disini sependapat dengan saja, bahwa guna memulihkan kerobahan situasi daripada turunnja produksi itu kita harus mempunjai djiwa jang optimis jang harus dimiliki oleh kita semua. Kita harus berani menemukan sesuatu titik pertemuan antara kemampuan dan usaha dan kalau nanti saja menawarkan sesuatu konsep pengupahan, maka konsep tsb. adalah berdasarkan atas kemampuan Djateng II jang ada pada saat ini.

Konsep jang saja tawarkan kepada Sdr.2 adalah sebagai berikut :

1. Upah terbang termasuk premi sebesar Rp.6,60 per qt.
2. Disamping itu kepada para penebang diberikan beras sebanjak 350 gr per orang, jang kemudian oleh petugas pabrik dimasak mendjadi nasi, ditambah dengan lauk-pauknja. Djadi, untuk beras jang telah mendjadi nasi ditambah lauk pauknja dipungut biaja sebesar Rp. 5,- per orang.
3. Dalam musim terbang untuk mereka jang menginap, oleh pabrik disediakan los2 penginapan.



4. Untuk makan malam oleh pabrik disediakan beras sebanjak 350 gr per orang dengan harga Rp. 5,--.
5. Adapun mengenai pembelian gula oleh para penebang, berlaku ketentuan seperti tahun yang lalu.

Djadi konsep Kesatuan II dalam hal perusahaan dibidang terbang, maksudnja adalah dalam rangka hasil kerdja, baik kwaliteit maupun quantiteit. Pada mereka yang tidak memenuhi syarat akan dikenakan tindakan tegas. Agar pabrik terdjamin, maka pada para penebang djuga diadakan pendjataan yang nantinja akan ditentukan oleh para pemimpin perusahaan.

Kepada para mandor yang bisa mentjukupi djuga diberikan premi prestasi sebesar Rp.0,30 se qt. tetapi considerasinja, kalau mereka tidak bisa memberikan djuga dapat diambil tindakan yang sama. Djadi, inilah yang perlu saja teruskan pada Sdr.2 dan ini adalah semua kemampuan yang ada pada kita. Djika ada dari Sdr.2 yang tidak dapat menerima konsep kami maka kami ingin mendapat pengertian Sdr. bahwa harga gula yang kami terima dari Pemerintah meliputi Rp. 15,-- per qt., sedangkan dengan konsep ini se-olah2 kita akan mentjapai pendjataan kita. Djadi, kalau target yang telah kita tentukan tidak akan tertjapai, berarti meninggalkan kostprijs. Djadi, apa yang kita tawarkan disini adalah merupakan penawaran yang optimum.

Disini saja minta pengertian daripada Sdr.2 untuk dapat mentjukupi produksi gula. Kalau kelak sudah ada kebaikan, kita menyu/dju kesuatu usaha untuk mentjapai titik pertemuan antara waardering dan prestasi. Kadang2 kita djuga menjumpai hal2 yang agak aneh tetapi walaupun demikian, kita berusaha untuk menemukannya dan kita mengusahakan untuk bisa menjesuaikan upah kerdja di daerah kerdja masing2.

Selandjutnja, sebelum kita meningkat pada atjara kedua jaitu mengenai pengupahan untuk tahun j.a.d. di kebun, maka musjawarah ini perlu saja schors untuk mengadakan approach dengan organisasi2 pabrik2 gula. ( Pertemuan dischors dari dj. 12.30 - dj. 13.00 ).

U S U L2  
K.B.K.I. :

Setelah kami mendengarkan uraian daripada Bp. Kuasa Direksi Djateng II, bahwa pada pokoknja kalau mengingat akan kekuatannya P.P.N. yang kita terima tetapi dalam hal ini tidak bisa diterima karena kami djuga harus melihat kekuatan buruh. :

1. Mengenai upah terbang sebesar Rp. 6,60 per qt., kalau tidak bisa dirubah lagi, maka kita terima.
2. Pemberian beras sebanjak 350 gr. ini nanja dapat untuk dongkel ( sampai dj. 13.00 ), apakah tidak sejogjanja soal ini diadadakan 2 kali. Djadi, untuk yang menginap ditambah lagi 1 kali beras.
3. Ketjualian upah2 tsb. diatas saja usulkan supaya djuga diadadakan premi, misalnja :
  - a. untuk kerusakan diadadakan premi kurus jaitu sebesar 10% X upah. Djadi 35% X upah menurut segala sesuatu kerusakan tebu.
  - b. untuk para penebang yang djauh tempat tinggalnja supaya mendapat angkutan dan andaikata kendaraan tidak ada, diadadakan ongkos pengganti angkutan, jaitu sebesar Rp. 5,-- per km.



- c. selanjutnya untuk pembajakan lori yang dibongkar ditengah jalan, rail andjlok, per lori Rp. 200,--.
  - d. untuk para penebang yang keudjanaan, supaya mendapat kerugian uang dingin per orang Rp. 5,-- tiap hari.
4. Uang tali per lori Rp. 10,--
  5. Untuk hari2 besar/libur hasil satu hari buruh kerdja, dibayar untuk sehari Rp. 66,- dan semua ini untuk hari2 libur yang diberitanyakan sesudah dj. 17.00, termasuk hari2 besar. Tetapi jika diberitanyakan sebelum dj. 17.00 tidak diberi apa2.
  6. Alat2 penebang seperti pantjong, tangga, arit, supaya diberi inventaris dari pihak pabrik.
  7. Buruh tebang supaya diberi tjatu : black Yean 6 m jaitu dengan gratis 3 m dan nutang 3 m.
  8. Sebelum tebang, tukang air supaya dinjatakan sebagai buruh campagne tetap ; artinya menurut djam lembur, tjatu dsb. Sesudah tebang, supaya diadakan pembelian dengan marga 1 (satu) matjam jaitu E.Z. misalnja gula 5 kg., beras 10 kg.
  9. Untuk Buruh borong dongkakan supaya diadakan upah borong Rp.10,- per qt.

S.B.G. : Kami atas nama S.B.G. Djateng II mengutjapkan terimakasih untuk membitjarakan sekitar persoalan upah tebang. Dalam hal kelantjaran pekerdjaan dan giling S.B.G. tidak manja sekarang akan memikirkannya tetapi sudah sedjak diambil alihpun kita telah memikirkannya.

Setelah mendengar concept Bp. Kuasa Direksi mengenai upah tebang, maka concept tsb. sangat djauh daripada kemauan kita dan hidup karena masyarakat sebab, upah dalam concept tsb. tidak merupakan kenaikan tetapi penurunan, djika hal ini kita sesuaikan dengan th. 1962, seperti keadaan di P.G. Pangka misalnja. Oleh karena itu untuk kelantjaran pekerdjaan serta kenaikan produksi, kami berpendapat sesuai dengan concept yang kita adjukan kepada Pemimpin P.G. Pangka, yang tindakannya kami teruskan kepada Djateng II, jaitu :

1. Supaya diadakan P.K.B. antara Pimpinan setempat dan pimpinan tjabang setempat ;
2. Disamping P.K.B. mengenai soal upah, kalau kita mendengarkan usul2 buruh tebang, kita djauhkan daripada usul2 tsb., maka segi upah kami sesuaikan dengan upah th. 1963 jaitu supaya dinaikkan 100% dari upah th. 1962. Upah tebang dan premi supaya dipisah, sebab antara pabrik satu dengan yang lain tidak bisa disamakan, sesuai dengan keadaan yang kita alami.
3. Disamping upah tsb. agar dapat terdjaminnya kelantjaran kerdja, supaya kepada buruh tebang diberikan beras 1 kg. tiap hari tiap orang, gula 6 kg. tiap bln, dengan gratis.
4. Supaya kepada buruh tebang diberi 6 m kain dan diberikan sebelum buruh tebang mulai bekerdja.
5. Pesangon giling, sehabis giling supaya diberikan pesangon berupa textiel 6 m, gula 10 kg.
6. Djaminan sosial yang sekarang berlaku supaya diperluas jaitu tidak manja kepada buruh tebang sadja tetapi djuga kepada keluarga buruh tebang. Djika meninggal, supaya diberi sokongan kematian sesuai dengan buruh tetap.
7. Mengingat usul2 buruh tebang sampai sekarang, supaya premi P4P yang ditetapkan dalam rapat Pusat dikeluarkan, jaitu sebesar Rp. 0,18 tiap qt. ;



8. Agar ketentuan jang berlaku dalam th. 1962 djangan dinapus.
9. Alat2 tebang supaja disediakan oleh pabrik. Seperti di P.G. Pangka misalnja, pabrik itu menjewak~~kan~~ kepada buruh, tiap arit Rp. 3,-.  
Meningat barga2 memuntjak, maka uang persewaan untuk tangga kami usulkan Rp. 30,- dan arit Rp. 15,-.
10. Prioriteit pertama diberikan kepada buruh tebang jang telah bekerdja dalam tahun 1962.
11. Buruh tebang supaja didjemput/diantara/ dengan kendaraan dan ~~di~~ jika hal ini tidak dapat dilaksanakan, agar diberi penggantian untuk tiap2 orang ~~1,-~~ á Rp. 2,--.
12. Diluar pónggol, djuga minta beras.

Sdr. Kuasa Direksi : Sebelum kami dapat mendjawab usul2 tsb., pertemuan ini perlu kami schors untuk meminta pendjelasan terlebih dahulu daripada para petugas pabrik dan Kantor Djateng II. (Pertemuan dischors dari dj.13.30 -15.15).

KETENTUAN2. Hasil pertemuan kami akan diuraikan oleh Sdr. Soetjipto sebagai berikut :

Sdr. Soetjipto : Hasil pertemuan kami ialah bahwa consequentie tuntutan S.B.G. tentang kenaikan per qt. Rp. 14,69 dan KBI Rp.14,72 itu akan mentjapai angka2 jang sukar bagi Direksi untuk meluluskannya karena middenprijs jang ditjapai pihak Direksi djuga harus kita sumbangkan untuk pembangunan semesta, padjak perserogan dan angka2 lain sehingga speling jang tinggal pada kami minim sekali dan kostprijs jang kita buat sudah tinggi.

Perumusannya adalah sebagai berikut :

1. Kenaikan upah tebang tidak dinaikkan 100% tetapi 75%, Premi antara 10% - 20% . Jang diartikan naik 75% itu, dari standard upah Tjipajung.
2. Beras :  $\frac{1}{2}$  kg per orang/per hari.
3. Gula, incentief, tetap seperti tahun jang lalu jaitu diberi kesempatan membeli dengan barga kontrak A.
4. Textiel - 6 m dengan tjuma2.
5. Persekot premi P4P - direntjanakan naik dengan 75%
6. Alat2 : tutup, pantjong, arit dinaikkan 100% X tarip 1962.
7. ~~Sanggol tidak ada~~  
Djika kita hitung, semuanya akan menimbulkan suatu consequentie bahwa upah baru mendjadi sebesar ± Rp. 9,58 per qt. tebu, dengan perhitungan sbb.:

1. Upah tebang per Q tebu	: Rp. 2,56 + 75% = Rp. 4,48
2. Premi2 lain max: 75% dari jang lama	: Rp.0,89 (menurut keadaan daerah).
3. Beras : $\frac{1}{2}$ kg. dengan barga Rp.45,- ) hasil buruh 10qt tebu	: " 2,25 (diudjudkan natura).
4. Textiel 6 m dengan barga Rp.100,-	: " 0,67 ( i d e m )
5. Persekot premi P4P	: " 0,32 ( <del>i d e m</del> )
6. Penggantian alat2 atas dasar 2 X harga ketentuan th.1962	: " 0,97
Total	: <u>Rp.9,58</u>



Inilah yang kira-kira oleh Panitia dipandang layak yang dapat diberikan kepada para buruh tebang.

Djadi, demikianlah apa yang dapat kami ajukan kepada Sdr.2 selaku Wakil2 S.B. yang ada di Pabrik2 Djateng II.

Djika ini belum dapat diterima oleh Sdr.2, maka bagi kami djuga sukar untuk diadakan perbaikan mengingat harga gula yang naik.

Sdr. Kuasa Direksi : Peraturan ini akan diberlakukan untuk masa giling j.a.d. dan untuk itu saja utjapkan terimakasih.  
Djadi, ini dipandang dengan konsepie saja, berarti kenaikan 12% X consequentie Djateng II.

Selanjutnja djika tidak ada mal2 yang ditanjakan, saja minta kepada wakil2 S.B. yang ada supaya upah2 ini diumumkan dan agar supaya mendapat tenaga2 ahli.

L A I N 2 .

S.B.G.Sumberhardjo : Untuk menerima, perlu diadakan suatu pendiskusian dan kami minta supaya pertemuan ini dapat dischors sebentar untuk dibitjarakan dengan teman2 lain, begitu pula bila permohonan kami ini disetudjui oleh Pimpinan rapat.

Sdr. Kuasa Direksi : Penawaran ini adalah pemasakan atas usul2 yang diajukan kepada Kesatuan II dan hasil maximum adalah sebagai apa yang telah kita ajukan. Djadi, setjara positif dapat kita terangkan bahwa perubahan2 yang akan diajukan oleh Sdr.2. tidak akan dapat kami laksanakan. Maka kami tidak keberatan untuk mengadakan schorsing dengan pengertian bahwa usul2 untuk mengadakan perubahan2 tidak dapat kami terima dan hasil2 ini akan kita berlakukan pada th. 1963, dilibat dari pada kebutuhan yang wadjar serta kemampuan yang ada pada kita.  
( Pertemuan dischors dari dj. 15.40 - 15.45 ).

S.B.G. : Kami djuga bersedia untuk mendjelaskan penawaran ini kepada buruh2 yang bersangkutan. Selanjutnja, mengenai P.K.B., Pesangon giling, Para Mandor tebang, supaya dibayar sesuai dengan buruh campagne karena antara satu pabrik gula dengan yang lainnja berbeda.

Djuga kami mintakan agar supaya ketentuan yang telah berlaku dalam tahun 1962 djangan dikurangi, misalnja di SH<sup>1</sup> dan DBR. Pemberian gula setelah selesai giling diberikan sebanyak 5 kg., dan akan lebih baik djika ketentuan itu djuga diberikan kepada pabrik2 gula dimana ketentuan2 termaksud belum berlaku.

Kuasa Direksi : Per-tama2 saja utjapkan terimakasih atas kesediaan S.B.2 yang menjampaikan tentang bagaimana principe daripada tawaran yang saja ajukan ini pada wakil2 S.B.

Sebelum saja meneruskan soal2 yang perlu saja djawab, maka saja terlebih dahulu minta djawaban yang concreet dari wakil2 yang ada disini, mengenai apakah diterima atau tidaknja konsep kami ini.

S.B.G.

: Tadi sudah kami ajukan bahwa kami bersedia untuk menjampaikan hal ini dan Bp.Kudir tidak perlu khawatir serta kami djuga memikirkan bagaimana perusahaan dapat berdjalan dengan lantjar. Apa yang kami kemukakan disini kami kira sudah merupakan suatu pendjelasan.



Sdr. Kuasa Direksi

: Sebetulnja djawaban Sdr. ini belum djelas bagi kami tetapi mengingat tidak adanja amandemen, saja menganggap bahwa penawaran kami ini diterima. Harapan kami, semoga dengan upan2 ini dapat tertjapai prestatie kerdja jang se-baik2nja.

Adapun mengenai :

1. Premi angkutan sebesar Rp. 5,- belum dapat diterima pada saat ini ;
2. Sasaran rail-baan dapat dibitjarakan setjara lokaal ;
3. Los2 sudah kami beritahukan kepada semua pabrik2 gula supaya segera membuat. Djika ada pabrik gula jang belum membuat, maka Sdr. bermak untuk menanjakannja.
4. Kelaziman2 jang ada pada th. 1962 tidak akan kami kurangi ;
5. Textiel diberikan berwujud natura, begitu pula beras. Djadi, jang berwujud uang manja + Rp. 6,44.

Selandjutnja, sebetulnja saja djuga akan membitjarakan mengenai pengupahan untuk tahun jang akan datang akan tetapi mengingat waktunja, akan kami tunda sampai setelah Lebaran.

Untuk Sdr. ketanui pula, baiklan kami utarakan disini mengenai Standaraad Prestatie Kerdja sbb.:

Got keliling/mudjur	50	m
" malang	75	"
Bedengan	13	
Garpu	30	bedeng satu hari
Lalanan	65	" /hari
Tanam	40	" "
Sulam I	125	" "
" II	162	" "
Rabuk P.S.	160	" "
" Z.A. I/II	125	" "
Djugas	65	" "
Kriwil I	65	" "
" II	65	" "
" III	65	" "
Klentak I/II	80	bedeng
Finale	20	"
Siram	300	"
Bubut	40	"
Kuras	150	m/hari.

Bahan2 untuk menampung upan2 tebangan, saja minta supaya Sdr.2 nanti sudah mempunjai konsep dan djuga tentang beda upan2 kerdja jang berlaku didaerah kerdja masing2 jang rieel.

Sebagai penutup, saja utjapkan terimakasih atas berlangsungnja rapat ini dan saja utjapkan selamat djalan.

Dengan demikian rapat ditutup pada dj. 16.05.-

PENTJAJAT :

( NN. S. ALKA ) .-



T U R U N A N

R E S O L U S I

Untuk

MEMPERIANTJAR PRODUKSI PERKEBUNAN DIKEBUN-  
KEBUN KOPERASI, SWASTA NASIONAL DAN RAKJAT.-

Konferensi Nasional Sarbupri untuk mempertinggi produksi jang berlangsung di Surabaya pada tgl. 25 dan 26 Oktober 1962 jang dikundjungi oleh pimpinan dan aktivis2 Sarbupri, ahli2 perkebunan PPN, Swasta Nasional dan Koperasi, utusan2 dari instansi2, utusan2 dari Serikatburuh lain dan organisasi tani, telah mempeladjar dan membahas setjara mendalam prasaran DPP Sarbupri jang dibatjakan oleh Sdr. Warsosukarto Ketua DPP Sarbupri Djakarta dan prasaran serta sambutan2 lain dengan suara bulat menjatakan :

1. Disamping perkebunan negara djuga produksi perkebunan koperasi, swasta nasional dan rakjat perlu dipertinggi.
2. Kebun2 Koperasi Produksi Pertanian jang telah mendapatkan badan hukum dari Djawatan2 koperasi telah banjak mentjapai kemadjuan2 dalam pembangunan perkebunan, pemeliharaan kebun, perluasan/pemadjaan tanaman, pembangunan pabrik2 dan mesin2, pembangunan/perbaikan perumahan buruh, perbaikan pengupahan dan djaminan sosial kaum buruh, djuga dalam peningkatan produksi dan sebagainya perlu mendapatkan bantuan dari Pemerintah untuk lebih mendorong peningkatan produksi guna memperkuat sektor ekonomi negara.
3. Kesulitan2 jang dihadapi oleh kebun2 koperasi, swasta nasional tersebut pada umumnja berkisar kepada belum diberikannja Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan dan belum dapatnja kebun2 tersebut kredit dan pasilitet2 dari Pemerintah, kredit2 alat2, pupuk, bibit dan bahan2 lain.
4. Produksi kebun2 Koperasi, Swasta Nasional dan Rakjat akan lebih tjepat didorong maju, dan bisa menambah djumlah hasil2 negara dalam memperbesar bahan ekspor untuk mendapatkan devisa lebih banjak lagi guna pembangunan industri ditanah-air, djika mendapat perlindungan dan pasilitet2 kredit, pasar dan alat2 jang diperlukan.
5. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.11/62 jang bertudjuan mengatur tentang pemberian Hak Guna Usaha atas tanah2 perkebunan jang diusahakan oleh Koperasi dan Swasta Nasional ternjata ada pasal2 jang sangat memberatkan dan merugikan bagi Koperasi dan Swasta Nasional. Adalah sangat bidjaksana kalau pasal2 jang bisa mengakibatkan kerugian terhadap Koperasi dan Swasta Nasional tersebut ditindjau kembali.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka Konferensi Produksi memutuskan :

1. Menuntut kepada Pemerintah supaya kebun2 Koperasi Produksi/Swasta Nasional diberikan Hak Guna Usaha untuk tanah jang telah dipergunakan dengan prosedur jang mudah dan tjepat.
2. Menuntut kepada Pemerintah supaya kebun2 Koperasi Produksi, Swasta Nasional dan Rakjat diberikan bantuan kredit dengan djangka waktu jang pandjang, murah bunganja dan mudah diperdadat.
3. Menuntut kepada Pemerintah supaya kebun2 Koperasi, Swasta Nasional dan Rakjat diberikan pasilitet dalam pemberian kedaraan bermotor, mesin2, beras J.U.B.M. (Sandang-pangan), bahan2 bibit, pupuk dll. dengan harga Pemerintah serta mentjukupi kebutuhan.
4. Menuntut kepada Pemerintah agar kebun2 Koperasi, Swasta Nasional dan Rakjat diberi perlindungan2 pasar dari saingan modal monopoli asing.



Dengan semangat Trikora dan kegotong-rojongan Nasional serta bersandar pada kaum buruh dan rakyat, maka kesanggupan Presiden Sukarno untuk mengunggulangi kesulitan2 ekonomi dalam waktu yang tidak pandjang pasti berhasil.-

Surabaya, 26 Oktober 1962.-

**KONFERAS**

KONFERENSI NASIONAL SARBUPRI  
Pimpinan Sidang,

T jap.-

t.t.d.

( Warsosukarto ).-

Sesuai dengan aslinja  
Jang mengambil turunan,

**PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA  
KESATUAN DJAWA-TENGAH II  
(P.P.N. DJATENG II)**



# R E S O L U S I

Untuk

## MELAWAN MIS-MANAGEMENT DAN MEMPERTINGGI PRODUKSI PERKEBUNAN NEGARA.

Konferensi Nasional Sarbupri untuk mempertinggi produksi jang berlangsung di Surabaja pada tgl.25 dan 26 Oktober 1962 jang dikundjungi oleh pimpinan dan aktivis2 Sarbupri, ahli2 perkebunan PPN, Swasta Nasional dan Koperasi, utusan2 dari instansi2, utusan2 dari Serikatburuh lain dan organisasi tani, telah mempeladjar dan membahas setjara mendalam prasaran DPP Sarbupri jang dibatjakan oleh Sdr. Warsosukarto Ketua DPP Sarbupri Djakarta dan prasaran serta sambutan2 lain dengan suara bulat menjatakan.:

- a). Menjambut dengan gembira Amanat Presiden Soekarno dalam Pidato "Tahun Kemenangan" jang antara lain menjatakan, bahwa setelah soal keamanan dan Irian Barat boleh dikatakan sudah selesai, maka beliau merasa sanggup untuk menanggulangi kesulitan2 ekonomi dalam waktu pendek, dalam waktu jang tidak pandjang.
- b). membenarkan bahwa produksi pertanian, perkebunan dan pertambangan memegang peranan jang sangat vital dalam perkembangan ekonomi nasional, untuk mengatasi kesulitan2 sandang-pangan dan mentjiptakan sjarat2 jang diperlukan untuk mengindustrialisasi negeri. Karenanja sektor pertanian dan perkebunan serta pertambangan, merupakan basis daripada perkembangan ekonomi nasional dengan industri sebagai tulang-punggungnja ini tidak dapat dipisah-pisahkan, karena satu sama lainnja bersifat saling mempengaruhi dan saling menentukan.
- c). membenarkan bahwa perkebunan mempunjai kedudukan penting dalam memproduksi bahan ekspor. Karenanja untuk menambah besarnja modal pembangunan, maka kenaikan produksi perkebunan sangat penting dan mutlak. Dalam hubungan ini maka PPN sebagai perusahaan negara harus memegang posisi komando.
- d). membenarkan bahwa kemerosotan produksi PPN selama ini disebabkan terutama oleh adanya pengurusan produksi jang tidak baik atau mis-management disamping faktor gangguan alam. Djuga adanya gejala2 sebagaimana jang dikonstatir oleh PJM Presiden Soekarno "pentjolengan oleh beberapa gelintir kaum kapitalis-birokrat dalam perusahaan negara dengan berlomba-lomba mendjadian dirinja "orang kaja baru". Sebaliknya dibidang perburuhan, terdjadi pengurangan2 penghasilan serta hak2 lain daripada kaum buruh. Kebebasan demokrasi diperkebunan sangat dikekang dan persatuan kaum buruh dipetjah-belah melalui pemaksaan2 Perkappen.

Berhubung .....



Berhubung dengan ketentuan2 diatas, maka untuk membantu terlaksananya kesanggupan Presiden Soekarno dalam menanggulangi kesulitan2 ekonomi dalam waktu jang tidak terlalu pandjang, maka Konferensi dengan bulat menjimpulkan djalan untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi perkebunan negara sebagai berikut :

I. Produksi.:

1. Supaja ada perentjanaan produksi jang menjeluruh beserta pelaksanaannya jang terkordinasi untuk djangka tahun 1963 dan djangka pandjang jang demokratis, tepat dan terudji oleh pengalaman terbuka dan dimusjawarahkan dengan Serikahburuh2 beserta para pimpinan perusahaan. Rentjana ini pada waktu priodik harus ditinjau kembali untuk dipeladjadi kemungkinan2 perlunja ada perobahan dan perbaikan pelaksanaan guna mentjapai target.
2. Supaja ada pemeliharaan tanaman perkebunan jang lebih intensif
  - a.1. pemupukan, pemberantasan rumput djahat (onkruid), penanaman pupuk hidjau, pemberantasan penyakit dan hama, perbaikan teras2 dan drainago, penjulaman, pemungutan hasil jang tidak bersifat merusak tanaman dll.
3. Supaja pembibitan dan peremadjaan diurus lebih baik dengan beaja2 dan alat jang tjukup, pemilihan bibit unggul jang sempurna, pemeliharaan jang baik dan intensif terhadap tanaman muda untuk kesempurnaan pertumbuhan guna kepentingan produksi dikemudian hari.
4. Supaja ada pemeliharaan dan reabilisasi mesin2 pabrik, penjediaan kendaraan2 truck, traktor, jeep2 beserta alat2-nja seperti ban2 dll. jang tjukup, pengiriman bahan seperti minjak, pupuk, zwavelkoelstof, mieren-zuur dll. jang tjepat, tjukup dan teratur, penjediaan alat2 pengamanan jang tjukup untuk menghindari ketjelaan dll. jang dibutuhkan.
5. Supaja politik personalia dan perburuhan dilakukan lebih baik. Untuk keberesan pegawai dan pekerdja supaja ada standaard-formasi, job-classification dan job-disaribtion jang uniformil. Inpassing dilakukan setjara tepat, famili-sistim dan kontjo-sistim supaja diberantas. Ahli2 supaja diberi tempat jang wadjar. Diskriminasi antara pegawai laki2 dan wanita supaja dihapuskan. Usaha penguangan penghasilan kaum buruh supaja ditjegah. Pensalah-gunaan wewenang untuk memaksakan Perkappen supaja dilarang. Indokt5inasi Manipol supaja ditudjukan untuk memberantas penyakit Komunisto-phobi, Nasakom-phobi, buruh-phobi, tani-phobi, Serikatburuh-phobi dsb.nja. Pemetjatan dan mutasi2 jang tidak objektif supaja ditjegah. Musjawarah dengan Serikatburuh dilakukan setjara priodik dan baik dari pusat sampai kebun. Hak2 demokrasi supaja diberikan dengan seluas-luasanja.
6. Anggaran Belandja PPN supaja ditetapkan lebih efficien dan realis.

Tjegah pemberosan, .....



Tjegah pemborosan, pengeluaran supaja dititik-beratkan pada pengeluaran jang produktif, sehingga memungkinkan naiknya produksi dan turunnja kostprijs.

7. Supaja dieusahakan melalui pemerintah agar djalannja pembelian dan penjaluran alat2, bahan baku dan penolong, beras, tjatu2 kaum buruh dll. untuk keperluan PPN dan kaum-buruhnja didjamin kelantjarannja untuk menghindari kematjetan/kesulitan produksi. Birokrasi2 jang bersarang di PPN2 supaja diberantas untuk kelantjaran impor bahan2 baku/penolong dan peralatan lainnja jang diperlukan oleh perkebunan negara.
8. Untuk menambah bahan makanan, supaja diperkuat penanaman tumpang-sari disela-sela tanaman muda jang dikerdjakan oleh kaum buruh dan kaum tani disekitarnja. Tanah2 tjadangan jang sementara belum dikerdjakan, supaja ditanami bahan makanan oleh kaum buruh kebun dan kaum tani.
9. Memperluas djumlah kebun2 PPN dengan mengoper kebun2 modal monopoli asing jang sudah habis erfpachtnja. Tjegah penanaman modal asing baru dalam bentuk apapun.

II. Retooling : Untuk kelantjaran dan mempertinggi produksi supaja diadakan retooling organisasi dan personalia di PPN dari pusat sampai kebawah. :

1. Organisasi PPN supaja disederhanakan tingkatannja dan diadakan spesialisasi dan spesifikasi. BPU-PPN supaja dipetjah mendjadi BPU Perusahaan Gula Negara, BPU Perusahaan Tembakau Negara dan BPU Perusahaan Budidaja Gunung (termasuk serat dll) Negara. Diantara kebun dan BPU supaja hanja ada satu koordinator sadja.
2. Supaja kebun diberi kelonggaran kekuasaan untuk melakukan oto-aktivitet mengembangkan produksi dengan menindjau peraturan2 jang kaku dan sempit.
3. Supaja bagian2 dalam Badan Pimpinan PPN disederhanakan untuk mentjegah birokrasi dan pemborosan.
4. Supaja pimpinan PPN dari pusat sampai kekebun terdiri dari orang2 jang manipolis, patriotik, ahli, demokratis, dju-djur dan bertjita-tjita sosialisme.
5. Supaja panitia retooling pusat dirobah komposisinja dan mentjerminkan wakil2 Nasakom. Di Departemen Pertanian dan PPN supaja dibentuk Panitia Retooling dimana duduk wakil2 Serikatburuh pendukung Nasakom.

III. Pembentukan Dewan2. :

1. Supaja Dewan Perusahaan di kebun2 dibentuk dalam tahun ini djuga dimana duduk wakil Serikatburuh2 pendukung Nasakom.

Tolak .....



Tolak dukunja Perkappen dalam Dewan Perusahaan, karena tidak memenuhi syarat2 U.U. 45/1960 dan bukan Serikatburuh tetapi Serikat-madjikan.

2. Supaja dibentuk dengan segera Dewan Produksi Pertanian, Dewan Pengawas Distribusi, Dewan Pertimbangan dan Pengawas pembelian padi serta distribusi beras dari tingkat Daswati I sampai desa, dan Dewan2 angkutan untuk kelantjaran produksi sandang-pangan distribusi dan angkutan.

IV. Pemasaran :

1. Alihkan pasaran bahan mentah Indonesia jang berat sebelah dari negeri blok imperialis ke negeri2 sosialis dan demokrasi Rakjat atas dasar saling menguntungkan. Lawan bahaja neo-kolonialisme PBE.
2. Tindjau kembali peraturan siva jang ternjata tidak mendorong volume dan kelantjaran ekspor, tetapi malahan melegalisasi perdagangan devisen.
3. Penggunaan divisen supaja se-officien mungkin dan ditudjukan untuk pembangunan dan rehabilitasi industri, transpor dan komunikasi dalam Negefi.
4. Dirikan industri2 untuk mengolahbahan mentah didalam menerima mendjadi barang djadi.

Dengan semangat Trikora dan kegotong-rojongan Nasional serta bersandar pada kaum buruh dan rakjat, maka kesanggupan Presiden Soe - karno untuk menanggulangi kosulitan2 ekonomi dalam waktu jang tidak pandjang pasti berhasil.-

Surabaja, 26 Oktober 1962.  
KONFERENSI NASIONAL SARBUPRI  
Pimpinan Sidang,

tjap.

ttd.ta'terbatja,

Sesuai dengan aslinja,  
PERUSAHAAN PERKERJANAN NEGARA  
KESATUAN DJAWA-TENGAL II  
(P.P.N. DJATENG II)



LAPORAN MUSJAWARAH TANGGAL 5 DESEMBER 1962 DENGAN  
PUSAT S.B.G. DAN WAKIL2 DARI TJABANG S.B.G.  
DILINGKUNGAN KESATUAN DJATENG II, KETJUALI  
KALIBAGOR DAN BANDJARATMA.

-----

Hadir djuga wakil dari Perwakilan, Sdr. Soeksmadi.

Oleh Sdr. Herutomo dari Pusat S.B.G. diterangkan bahwa musjawarah ini dapat dianggap musjawarah kelanjutan dari musjawarah dengan team B.P.U.-P.P.N. berhubung dengan pelaksanaan putusan2 jang telah diambil dalam musjawarah dengan team diamsud.

1. Penjelesaian pemetjatan : Kudir menerangkan policy Djateng II. Pemetjatan2 tidak dilakukan dengan gegabah.

1. Dalam hal pemetjatan pensiunan, meskipun ada instruksi dari atasan untuk meremajakan tenaga2 jang telah mentjapai umur tertentu, ditindjau dulu keadaan rumah tangga buruh jang akan dipensiun, prioritas diberikan kepada buruh2 jang ada sekedar djaminan hidupnya, misalnja mempunjai sawah, kebun dsb. Tetapi demi kelantjaran dan efisiensi perusahaan, untuk mempertinggi produksi, peremajaan memang perlu dilaksanakan dengan prioritas jang telah diuraikan tadi.

2. Pemetjatan karena melanggar peraturan2 dan lain2 ditindjau dulu sifatnja. Pelanggaran2 ketjil diberi peringatan2 lebih dahulu djika diulangi baru dipetjat. Tetapi misalnja sadja seorang buruh jang dipertjajai mendjaga gula, mentjuri sekarung gula dilepas seketika. Djika memang menurut keputusan pengadilan tidak salah, dapat diterima kembali.

S.B.G. minta agar buruh kampagne jang dipetjat selama giling 1962 karena mentjuri 1 ons gula, diterima bekerdja kembali dalam giling 1963, mengingat bahwa hal itu dilakukan karena tekanan ekonomi.

Kudir : Akan dipertimbangkan.

S.B.G. Sumberhardjo : minta agar tukang listrik Pak Siroes direhabilitier, karena dibebaskan oleh pengadilan.

Kudir : Akan ditindjau dengan Sumberhardjo.

2. Tekstil buruh kampagne.

S.B.G. : Kekurangan tekstil buruh kampagne supaja diberi, didalam musjawarah dengan team B.P.U.-P.P.N. baru2 ini telah ditentukan bahwa untuk bulan jang tidak penuh bisa diberi tekstil untuk tiap 10 hari 1 m, selebihnja dibayar dengan uang, djadi misalnja seperti di Sragi 25 hari mendapat 2 m tekstil + nilai uangnja untuk 5 hari.

Kudir : Menurut instruksi jang diterima dari Pusat, hanja untuk bulan penuh diberi tekstil, meskipun demikian djika hanja kurang 2, 3 hari seperti di Pangka kami telah mengambil kebidjaksanaan menjimpang dari instruksi dan bisa diberi tekstil. Djika memang ada instruksi lain nanti bisa ditindjau.







Kudir : Mandor tanaman di Sragi ditinjau dulu prestasinya, jika memuaskan akan diangkat sebagai buruh tetap setelah peremajaan mandor2 dilaksanakan.

~~Pekerja railbaan.~~

Rieteraporteeus selama 4 bulan menjalankan tugas RXX W.B.P. itu ditentukan oleh Kodim demikian juga honorariumnya, sukar untuk merubah.

S.B.G. : Di Djatibarang ada beberapa buruh sementara dengan perdjandjian khusus menerima upah + nilai tjatu, supaya diberi tjatu in natura atau nilainya menurut harga E.Z.

Di Sumberhardjo 2 orang buruh sementara asalnja pendorong dressie, sudah 10 tahun masakerdja, sekarang tugasnja seorang dibagian doorsmeer dan seorang mandor tanaman, supaya diangkat buruh tetap dan ditinjau gadjinja, demikian djuga pelajan pesanggrahan Pak Mangoen.

Kudir : Djika ada perdjandjian khususnja harap sampaikan kepada kami untuk dipeladjar dahulu.

Mengenai gadji 2 orang pendorong dressie akan ditinjau dahulu dengan Sumberhardjo, sukar menambah formasi buruh tetap. Pelajan pesanggrahan sudah mendapat perbaikan nasib, meskipun statusnja tetap sementara.

6. Premie2 kain bagi penebang dan bingkisan untuk penebang.

Oleh Sdr. Kudir diterangkan bahwa karena Bandjaratma itu keadaannya darurat, maka untuk menolong tebu jang belum ditabang, diberi sematjam bingkisan.

Bingkisan kain dan gula tidak dapat disetudjui oleh B.P.U.-P.P.N. sesuai hasil musjawarah dengan team BPU-PNN.

7. Pentjatuan sabun, minjak dan garam.

S.B.G. : Supaja dipenuhi, karena masih kurang apakah sabun tidak bisa beli seperti jang diberikan di Djateng V, harga Rp. 18,-- tiap batang berat + 200 gr.

Kudir : Sabun sudah diberikan 1½ batang, kalau sabun P.P.N. ditolak buruh, untuk mendapatkan sabun merk sama dalam jumlah besar, supaya pembagian sama disemua pabrik sukar sekali. Djika tidak sama tentunja ada jang iri hati. Bila buruh mau menerima seperti di Djateng V akan kami usahakan.  
Garam sudah penuh, minjak sekarang 16 liter.

8. Lain2

S.B.G. : Penggantian katja mata Rp. 100,--, supaya ditinjau dan untuk semua bagian, tidak hanya kantor.

Kudir : Karena jumlah Rp. 100,-- itu ditentukan setjara integraal, sebaiknja diadjukan sadja kepada Pusat, kita tidak bisa merubah.  
Untuk menolong buruh, kami telah mengadakan kebidjaksanaan selebihnja Rp. 100,-- itu dapat ditjitjil dalam beberapa angsuran jang tidak memberatkan buruh dan berlaku untuk semua bagian asal memang diperlukan.

Uang makan sopir :

S.B.G. : Uang makan sopir menurut ketentuan P.H.P. sudah tidak sesuai lagi dengan harga2 sekarang, minta ditinjau.







1. Penyelesaian pemetjatan<sup>2</sup>

Mungkin jang dimaksudkan pemetjatan<sup>2</sup> para pensiunan. Dalam hal ini telah diinstruksikan seupaja memberhentikan dahulu mereka jang ada sekedar djaminan hiduppnja dus pensiunnja ada. Pemetjatan<sup>2</sup> orang<sup>2</sup> bersalah selalu dilakukan setelah diberi peringatan beberapa kali ( 3 kali ). Djika mentjuri dsb. dan tertangkap basah terus dipetjat, karena alasan mendesak. Kalau tunggu pemeriksaan hakim, alasan mendesaknja akan hilang.

2. Textil buruh kampagnje :

Buruh kampagnje jang komposisi upahnja terdiri dari upah pokok + tjatu, tentu mendapat textiel. Buruh borongan tidak mendapat textil.

3. Pembelian gula untuk pensiun, kenaikan 100% pensiuh.

Sudah diinstruksikan, kiranja sudah dilaksanakan.

4. Tekstil dan ketentuan minimum upah tebang.

Textil buruh tebang diberi kesempatan membeli sebanjak 3 meter dengan harga pemerintah ( terlampir surat perwakilan ).  
Kalam dalam pelaksanaannja ada jang diberi lebih dari itu -  $4\frac{1}{2}$  m.  
Upah minimum sesuai Musjawarah Team B.P.U.-P.P.N. ditentukan Rp. 2,56 per quintal termasuk premie P.4.P. Hal ini belum ada persesuaian faham dan menunggu keputusan P.4.P.

5. Upah minim bagi pekerdja sementara, dan upah all in.

Upah minim bagi buruh lepas ditentukan sesuai keputusan Tjipajung Rp. 25,63 all. ini.

6. Premi<sup>2</sup> kain bagi penebang dan bingkisan untuk penebang.

Tidak terang apa jang diartikan premi kain bagi tebang, karena premie diputuskan berupa gula. Disamping ini boleh beli 3 meter tekstil.

Bingkisan untuk penebang telah ditolak oleh Team B.P.U.-P.P.N. ( lihat surat Perwakilan terlampir )

7. Pembelian beras untuk buruh borong angkut gula.

Di Sragi, Pangka, Sumberhardjo memang boleh beli, djika terus masuk bekerdja dengan harga resmi Rp. 18,-- dulu Rp. 5,-- atau Rp. 3,50.  
Buruh banjak jang menolak.

8. Pentjatuan sabun, minyak, garam.

Sabun sudah dikirim, pembagian hingga jang terakhir 1 batang tiap orang mendjadi  $1\frac{1}{2}$  batang sudah dibagikan untuk bl. Mei dan permulaan giling bagi buruh giling.

Minyak = 3 X 6 l, lalu 16 l.

Garam dapat penuh.-



1. Penyelesaian pemetjatan2

Mungkin jang dimaksudkan pemetjatan2 para pensiunan. Dalam hal ini telah diinstruksikan seupaja memberhentikan dahulu mereka jang ada sekedar djaminan hidupnja dus pensiunnja ada. Pemetjatan2 orang2 bersalah selalu dilakukan setelah diberi peringatan beberapa kali ( 3 kali ). Djika mentjuri dsb. dan tertangkap basah terus dipetjat, karena alasan mendesak. Kalau tunggu pemeriksaan hakim, alasan mendesaknya akan hilang.

2. Textil buruh kampagnje :

Buruh kampagnje jang komposisie upahnja terdiri dari upah pokok + tjatu, tentu mendapat tekstiel. Buruh borongan tidak mendapat tekstil.

3. Pembelian gula untuk pensiun, kenaikan 100% pensiuh.

Sudah diinstruksikan, kiranya sudah dilaksanakan.

4. Tekstil dan ketentuan minimum upah tebang.

./.

Tekstil buruh tebang diberi kesempatan membeli sebanjak 3 meter dengan harga pemerintah ( terlampir surat perwakilan ). Kalau dalam pelaksanaannja ada jang diberi lebih dari itu -  $4\frac{1}{2}$  m. Upah minimum sesuai Musjawarah Team B.P.U.-P.P.N. ditentukan Rp.2,56 per quintal termasuk premie P.4.P. Hal ini belum ada persesuaian faham dan menunggu keputusan P4.P.

5. Upah minim bagi pekerja sementara, dan upah all in.

Upah minim bagi buruh lepas ditentukan sesuai keputusan Tjipajung Rp. 25,63 all. ini.

6. Premi2 kain bagi penebang dan bingkisan untuk penebang.

./.

Tidak terang apa jang diartikan premi kain bagi tebang, karena premie diputuskan berupa gula. Disamping ini boleh beli 3 meter tekstil.

Bingkisan untuk penebang telah ditolak oleh Team B.P.U.-P.P.N. ( lihat surat Perwakilan terlampir )

7. Pembelian beras untuk buruh borong angkut gula.

Di Sragi, Pangka, Sumberhardjo memang boleh beli, djika terus masuk bekerdja dengan harga resmi Rp. 18,-- dulu Rp. 5,-- atau Rp. 3,50.  
Buruh banjak jang menolak.

8. Pentjatuan sabun, minyak, garam.

Sabun sudah dikirim, pembagian hingga jang terakhir 1 batang tiap orang mendjadi  $1\frac{1}{2}$  batang sudah dibagikan untuk bl. Mei dan permulaan giling bagi buruh giling.

Minyak = 3 X 6 l, lalu 16 l.

Garam dapat penuh.-

=====  
===== &&&&&& =====



1. Penyelesaian pemetjatan2

Mungkin jang dimaksudkan pemetjatan2 para pensiunan. Dalam hal ini telah diinstruksikan seupaja memberhentikan dahulu mereka jang ada sekedar djaminan hidupnya dus pensiunnja ada. Pemetjatan2 orang2 bersalah selalu dilakukan setelah diberi peringatan beberapa kali ( 3 kali ). Djika mentjuri dsb. dan tertangkap basah terus dipetjat, karena alasan mendesak. Kalau tunggu pemeriksaan hakim, alasan mendesaknya akan hilang.

2. Textil buruh kampagnje :

Buruh kampagnje jang komposisi upahnja terdiri dari upah pokok + tjtatu, tentu mendapat tekstiel. Buruh borongan tidak mendapat tekstil.

3. Pembelian gula untuk pensiun, kenaikan 100% pensiuh.

Sudah diinstruksikan, kiranya sudah dilaksanakan.

4. Tekstil dan ketentuan minimum upah terbang.

./.

Tekstil buruh terbang diberi kesempatan membeli sebanjak 3 meter dengan harga pemerintah ( terlampir surat perwakilan ).  
Kalah dalam pelaksanaannya ada jang diberi lebih dari itu -  $4\frac{1}{2}$  m.  
Upah minimum sesuai Musjawarah Team B.P.U.-P.P.N. ditentukan Rp. 2,56 per quintal termasuk premie P.4.P. Hal ini belum ada persesuaian faham dan menunggu keputusan P4.P.

5. Upah minim bagi pekerdja sementara, dan upah all in.

Upah minim bagi buruh lepas ditentukan sesuai keputusan Tjipajung Rp. 25,63 all. ini.

6. Premi2 kain bagi penebang dan bingkisan untuk penebang.

./.

Tidak terang apa jang diartikan premi kain bagi terbang, karena premi diputuskan berupa gula. Disamping ini boleh beli 3 meter tekstil.

Bingkisan untuk penebang telah ditolak oleh Team B.P.U.-P.P.N. ( lihat surat Perwakilan terlampir )

7. Pembelian beras untuk buruh borong angkut gula.

Di Sragi, Pangka, Sumberhardjo memang boleh beli, djika terus masuk bekerdja dengan harga resmi Rp. 18,-- dulu Rp. 5,-- atau Rp. 3,50.  
Buruh banjak jang menolak.

8. Pentjatutan sabun, minjak, garam.

Sabun sudah dikirim, pembagian hingga jang terakhir 1 batang tiap orang mendjadi  $1\frac{1}{2}$  batang sudah dibagikan untuk bl. Mei dan permulaan giling bagi buruh giling.

Minjak = 3 X 6 l, lalu 16 l.

Garam dapat penuh.-



1. Penjelasan pemeliharaan:

Mungkin jing dimabaiidkan pemeljalan :  
para pensiunan. Dalam hal ini telah diin-  
struksikan supaya membentila dahulu mere-  
ka jing ada sehdar jaminan hidupan dan  
pensiunnya ada.

Pemeliharaan : orang : masalah selalu dilaku-  
kan setelah diberi peringatan dan beberapa kali  
(S bali). Jika menyiri dan perus dipeljal.  
karena alasan mendesak. Jika pemasa  
tidak masalah maka bisa dihabilitasi  
kalam kungu pemeliharaan hakim, alasan mende-  
saknya akan hilang.

2. Teskil buruh kampagny:

Buruh kampagny jing komposisi upatny  
terdiri dari upat pade + syaku, pentu men-  
sepat pentil. Buruh borongan tidak mende-  
pat pentil.

3. Pembelian gula untuk pensiun, persihan 100%

penjualan sudah dilaksanakan, burang sudah dilaksana-  
kan.

4. Teskil dan ketentuan minimum upat keluy

Teskil buruh keluy diberi besman membeli  
sepanjang 3 meter dengan harga pemerintah (ke-  
lampir surat perwakilan).  
Halak dalam pelaksanaan ada jing  
jing diberi lebih dari itu - 4 1/2 m.

5. Urak minimum sesuai Musjawid Team P.P.A. P.P.N.

ketentuan Rp 2,56 per quintal termasuk premi  
P4 P. Hal ini belum ada pelaksanaan  
faham dan menunggu keputusan P4 P.

5- Upak minim bagi peburu sementara, dan  
upak all in.

upak minim bagi buruh lepas disinkukan sesuai  
keputusan gipayang Rp 25,60 all in.

6. Premi: kain bagi penebang dan bingbiam untuk  
penebang

Tidak prang apa yg diartikan premi kain bagi  
penebang, karena premi disinkukan berapa  
gula. Urang ini boleh beli 3 meter  
pente



Bingkisan untuk penebang telah ditolak oleh  
Guru B.P.U. P.P.N. (lihat surat Perwalian Kuntalpi)

7. Pembelian beras untuk buruh bromeng angkut

gula  
Di pagi, Panga, Semberhartojo memang boleh  
beli, jika beras masuk bekerja dengan  
harga resmi Rp. 5.000. dulu Rp 5 atau Rp 3,50.  
Buruh pangkah yang menolak.

8. Gantungan sabun, mangkuk, garem  
Sabun sudah dikirim, pembagian hingga yang  
perakhir, batang kawat yang menjadi 1 1/2 batang  
sudah dibagikan untuk pl. pl. dan permutuan  
giling bagi buruh giling.

Minyak = 3 x 6 l, kalu 16 l.

Garam danat penuh.



*Map perburuhan  
u/ P. Ka. Dir ✓*

TJATATAN PERTEMUAN ANTARA S.B.G. & K.B.K.I.  
TJABANG P.G. SRAGI DENGAN KUASA DIREKSI  
P.P.N. DJATENG II.

TGL. 19 - 11 - 1962.

**Tempat** : Ruangan Kuasa Direksi P.P.N. Djateng II  
**Hadir** : 1. Sdr. Poedijono Kuasa Direksi  
2. " Sidik Parwoko Pemimpin P.G. Sragi  
3. " Soetjipto Bockhouder P.G. Sragi  
4. " Nn. Thio Kiem Bwee S.H. Bag. Perburuhan  
Djateng II  
5. " Sapuwan Bag. Humas Djateng II  
6. " Wk. S.B.G. P.G. Sragi  
7. " " S.B.G. "  
8. " " S.B.G. "  
9. " " K.B.K.I. "

**A t j a r a** : I. Pembukaan  
II. Masalah tekstil  
III. Lain2  
IV. Penutup.

- I. Pembukaan** : Setelah mengutjapkan selamat datang dll., Kuasa Direksi mempersilahkan Wk. S.B.G. untuk mengutarakan maksudnja.
- II. Masalah tekstil:** Wk. S.B.G.  
Buruh P.G. Sragi saat ini sangat gelisah, disebabkan pembagian tekstil jang tidak dapat diterima oleh buruh.  
Buruh P.G. Sragi umumnja menolak pembagian black Jeans jang dibagikan perusahaan pada bulan Oktober 1962, hal ini disebabkan karena :
- digudang P.G. Sragi terdapat tekstil putih ;
  - lain P.G. ada pembagian kain putih.
- 2. Sdr. Soetjipto.**  
Pada tgl. 3/10-'62 S.B.G. dan Sdr. Soetjipto datang ke Kesatuan untuk mengurus tekstil. Hasilnja ialah bahwa djatah black Jeans memang djatahnja.  
Pada tgl. 7/10-'62 buruh menuntut supaya Black Jeans diganti kain putih, Kesatuan menolak ( Sdr. Soemadijo ).  
Pada tgl. 11/10-'62 tilgram ke Kesatuan tentang tuntutan buruh akan tekstil putih, ditolak lagi oleh Kesatuan ( Sdr. Soemadijo ).  
Djatah black jeans bulan Oktober dirobah untuk djatah bulan April. Bulan Mei s/d Agustus dapat kembang. Bulan September dapat biru. Black Jeans jang sudah dibagi sebagian dikembalikan oleh buruh.
- 3. Sdr. Kuasa Direksi.**  
Menurut mus jawarah Tjipajung tekstil jang dibagikan kepada buruh tidak ditentukan matjamnja ( kembang/ putih ). Adapun kain putih jang ada di P.G. Sragi itu milik P.G.2 lain mungkin P.G. Sragi djuga.



Perusahaan djuga sudah mengusahakan, tetapi jang wadjar. Tetapi bila buruh menolak, maka itu berarti menentang persetujuan bersama di Tjipajung. Hasil Tjipajung kita tjapai dengan susah payah. Buruh P.G. Sragi harus kita mengertikan, sebab buruh lain P.G. menerima.

4. Wk. S.B.G.

Tetapi mengapa pegawai staf menerima pembagian kain putih, sedang buruh tidak ? Padahal menurut Tjipajung jang menerima tekstil hanja buruh sadja ( ex. G.A.O ) ?.

5. Sdr. Kudir.

Semua pegawai dapat. Kain putih jang dibagikan pegawai staf itu bukan djatah buruh, tetapi usaha Kesatuan dimaksudkan untuk pakaian seragam/upatjara para pegawai staf dengan membeli dengan harga H.E.T. ditambah ongkos transport, tetapi kalau buruh kan tidak ?  
Pembagian ini bukan karena sebagai buruh.  
Pembagian antar P.G. tidak sama, sebab usaha sekarang sukar.

6. Sdr. Wk. S.B.G.

P.G. lain pembagiannya sudah tjukup tidak ada kekurangan.

7. Sdr. Kudir.

Seharusnya sudah tjukup, tetapi karena adanja potongan2 pendeknja kurang. Lain P.G. belum tjukup, kekurangan itu sudah diusahakan oleh Kesatuan baru sebagian diperoleh, sekarang ditatipkan di Sragi, kalau sudah tjukup baru dibagi.

8. Wk. S.B.G.

Itu tidak mungkin.

9. Sdr. Kuasa Direksi.

Kekurangan semua 3800 m, baru ada 2100 m djadi masih tjari lagi 1700 m. Karena buruh lain P.G. menerima pembagian black jeans itu, maka buruh P.G. Sragi supaja terima. Kalau itu milik P.G. Sragi, boleh dibagi, tetapi titipan ?  
Kain putih didjamin tidak akan dibagikan kepada pegawai Staf.

10. Wk. S.B.G.

Black Jeans, bisa diterima, karena ada kain putih, maka ditolak.

11. Sdr. Kudir.

Nanti saja pindahkan kelain tempat .

12. Wk. S.B.G. Tjomal.

Buruh Tjomal bisa menerima tetapi, 90% Sragi menolak.

13. Sdr. Kuasa Direksi.

Kita tidak menjimpang dari Tjipajung, kita harus mengertikan buruh.  
Kalau tuntutan nanti repot.

14. Wk. S.B.G.

Tetapi Sragi belum pernah terima kain putih.

15. Sdr. Kuasa Direksi.

Daftarkan sadja minta kain putih.

16. Wk. S.B.G.

Pembagian j.a.d. Sragi minta kain putih, lain P.G. supaja diberi kembang.  
Kebutuhan Sragi 750 X 3 m = 2.250 m.



17. Sdr. Kuasa Direksi.  
Dapat saja terima dan akan saja beri prioritas.

18. Minta instruksi tertulis akan prioritas tsb.

19. Sdr. Kuasa Direksi.

Ja, bisa.

Kemudian Sdr. Kuasa Direksi memerintahkan Nn. Thio Kiem Bwee S.H. nantinja diserahi untuk membuat instruksi tsb. jang pokoknja : Kalau ada pembagian tekstil pada bulan jang akan datang, maka Sragi diutamakan akan terima kain putih.

III. Lain2

: 1. Wk. S.B.G.

Buruh giling tjonto supaja dapat terima tekstil djangan diberi berupa uang.

2. Sdr. Sidik Parwoko.

Bila akan diberi, maka persediaan tekstil ada, tetapi persediaan untuk tahun depan.

3. Sdr. Kuasa Direksi.

Bagi mereka jang menerima komposisi upahnja terdiri dari tjatu dan upah pokok dapat diberikan tekstil. Bahamnja akan diusahakan oleh Kesatuan. Uang tekstil jang mereka terima, harus dikembalikan.

4. Wk. S.B.G.

a. Kenaikan pensiun 100%

b. pengangkatan kemetir di Tjomal ada 4 orang.

c. pengangkatan buruh harian lepas (mandor sementara)

5. Sdr. Kuasa Direksi.

a. kenaikan pensiun buruh 100% sudah akan dilaksanakan.

b. pengangkatan kemetir dapat disetujui tetapi lihat prestasi dan tanggung djawabnja.

6. Sdr. Sidik Parwoko.

Djumlah mandor sementara naik sebab mandor tua non aktif, konsekwensinja dipensiun, mandor sementara penggantinya ( kadervorming ).

7. Sdr. Kudir.

Pensiun mandor tua prinsip dapat disetujui dan diganti dengan mandor sementara jang masih muda dan dinamis, sebab mandor itu umumnja ekonominja lebih kuat daripada buruh. Pelaksanaan ini supaja dirundingkan antara Pemimpin dan wakil organisasi Buruh.

8. Wk. S.B.G.

Agar formasi bagi buruh jang pensiun dan jang meninggal dunia itu diisi dengan buruh jang masih harian lepas.

9. Sdr. Kuasa Direksi.

Tidak dapat menyetujui, sebab sekarang ini sudah melebihi kebutuhan perusahaan, mungkin dahulu policy perusahaan memberi lapangan kerdja bagi rakjat sekitarnja.

Th. 1963 ini kita djadikan starting point untuk menaikkan produksi dengan mengganti dengan tenaga2 muda jang revolusioner. Karenanja Sdr. Soetjipto saja minta opgave mandor2 jang sudah tua2 dengan batas umur maximum 55 th., tetapi harus diingat djuga tanggung djawabnja dan effeciency kerdjanja.



10. Wk. K.B.K.I.

Dasar pensiun umur tua tidak setudju, sebab rendement mandor tua lebih tinggi daripada jang muda. Dengan tambahnja areal P.G. Sragi dari 1200 ha ke 2100 ha maka mandor jang sementara itu supaya segera diangkat.

11. Sdr. Kuasa Direksi.

Pelaksanaannja Pemimpin supaya hubungan dulu dengan pemimpin S.B.

Tjalon mandor sama upahnja dengan kuli akibatnja apatis, kalau disamakan lebih baik tjalon mandor jang muda supaya beladjar dengan jang tua<sup>2</sup>.

Tua, tetapi efektif baik digunakan.

Peremajaan tetap ada.

Angkat mandor jang sementara tetapi harus dinilai bagaimana prestasinja tahun jang lalu.

Proses produksi letaknja dibagian tehnik kebun.

12. Wk. S.B.G.

Djaminan kendaraan untuk para pendjaga dan anak sekolah. Tjara meningkatkan produksi supaya dipikirkan.

13. Sdr. Kuasa Direksi.

Kurang mampunja perusahaan untuk itu. Jang penting sekarang tingkatkan produksi dulu.

14. Wk. K.B.K.I.

Bantuan langganan sepur sadja bagi anak<sup>2</sup> buruh jang sekolah keluar Sragi.

15. Sdr. Sidik Parwoko.

Akandibitjarakan dengan Sdr. Spemadijo.

16. Wk. S.B.G.

Bagaimana dengan rentjana musjawarah dengan buruh<sup>2</sup> ?

17. Sdr. Kuasa Direksi.

Mengenai musjawarah saja rentjanakan besok bulan Djanuari 1963 jaitu sesudah saja dapat mengumpulkan bahan dalam pertemuan<sup>2</sup> jang sekarang ini sedang saja selenggarakan di tiap<sup>2</sup> Kabupaten dengan para pamong pradja instansi<sup>2</sup> dan lurah<sup>2</sup>.

Musjawarah nanti akan saja adakan pada suatu tempat jang dihadiri oleh wakil buruh, tani seluruh pabrik<sup>2</sup> Djateng II.

18. Wk. S.B.G.

Mengingat sudah besarnja tanaman, seharusnya musjawarah produksi ini diadakan lebih awal lebih baik.

19. Wk. K.B.K.I.

Hilangnja tantjep menurunkan rendement.

20. Sdr. Kuasa Direksi.

~~Sdr. Kuasa Direksi.~~

Bahan<sup>2</sup> tentang tantjep supaya dikirimkan ke Kesatuan untuk dibitjarakan dengan Kodim Tegal, sebab ketentuan pendjagaan jang dibuat oleh Korem 71 hanja garis besar sadja, pelaksanaannja agak menjimpang boleh asal efektif.

IV. Penutup : Rapat ditutup djam 14.00 dengan utjapan selamat djalan oleh Kudir.-

SEMARANG, 20 NOPEMBER 1962.-  
PENTJATAT,  
BAG. HUBUNGAN MASJARAKAT  
DJATENG II :

( SAPOEWAN NOTSAPOETRO ) .-



Sragi, 17 Oktober 1962.

Hal : Tambahan bahan-2  
kemrosotan produk-  
si dalam tanaman/  
giling tahun. 1961/  
1962.-

Kepada

Jth : Sdr. Kuasa Direksi P.P.N.  
Kesatuan Djateng. II.

Djl. Mpu. Tantalar 4/5.

di


S E M A R A N G .-

Untuk lebih mengetahui sebab-2 terdjadinja kemrosotan produksi di P.G.Sragi/Areal Tjomal dalam giling tahun. 1962, maka hasil keputusan bersama antara P.T.- S.B.G. Sragi/Tjomal- Baru, terlampir dibawah ini kami sampaikan vakta-2 kemrosotan dalam tanaman/giling tahun 1961/1962 jang sangat menjolok di Sragi. I. dan. II.

Hal ini sebagai tambahan dalam keputusan S.B.G -2 se Djateng. II. jang setjara umum telah disampaikan dalam pertemuan bersama antara B.P.U.- P.P.N. Pusat/ Dewan Perusahaan Pusat dengan wakil-2 S.B./ Tani pada tgl. 8 Oktober 1962 di P.G. Djatibarang.


Kemudian untuk mendjadi perhatian sdr. sepenuh hja dan terima kasih.-

PIMPINAN TJABANG S.B.G. SRAGI/TJOMAL-BARU.



K e t u a ;

Soewarno )



K e t u a ;

Dhasipan )

Tembusan kepada jth :

1. Sdr. Pemimpin P.G. Sragi.
2. A r s i e f .-



BAHAN-BAHAN TENTANG TURUNNJA PRODUKSI GULA  
DALAM TANAMAN TH. 1961/1962 JG  
DIGILING TH. 1962 UNTUK  
P.G.SRAGI/TJOMAL.

---

I. Faktor tanaman:

1. Soal persewaan tanah;

a. untuk tanaman giling th. 1961/1962 bahwa tjara mentjari untuk persewaan tanah setjara srampangan, artinja bagi sawah2 dari sedjak dulu tidak pernah disewa, sekarang disewa oleh perusahaan padahal kita mengetahui tentang sulitnja pengairan, dan kalsu musim hujan terla-lu bandjir (keleban) misalnja dikebun Sipait dlsb., padahal diDae - rah Sragi/Tjomal tidak sulit.

2. Soal bibit;

a. mengenai bibitan karena tidak adanja perhitungan jang setjara masak, maka terdjadi kekurangan bibit.

b. untuk menutup tanaman tebu giling th. 1961/1962 dengan djalan menggu nakan bibit tjokolan (tidak murni) ketjuali bibit itu tidak akan menghasilkan baiknja Rendemen, djuga mengenai pembiasaan terla-lu banjak. Sistim ini sependjang pengetahuan kami belum pernah terdjadi dalam perusahaan baik sebelum/sesudah diambil alih.

3. Sistim penggarapan;

Dengan adanja politik penghematan dan pengurangan-2 pasilitet, disam - ping kurang adanja kontrol para petugas ditanaman, sehingga menjebakkan pekerdjaan ditanaman tidak sesuai dengan harapan sebagai-mana jang te-lah ditentukan dalam perusahaan.

4. Sistim ~~xxxxxxxxxxxx~~ pemeliharaan;

Akibat adanja politik penghematan, maka terdjadi pemeliharaan tidak me nurut sebagaimana mustinja, antara-lain:

1. tanaman tebu tidak di babut,
2. tanaman tebu tidak di arug, kletek dan pembantasan hama ulat.

5. Soal kontra-diksi;

Akibat kurang adanja kerdja-sama(kontra-diksi) antara Sinder satu dan lainnja, dan antara Sinder dengan pimpinan tanaman(C.A), sehingga ta-naman tebu mendjadi korban.

II. FAKTOR TEBANGAN:

1. Dengan adanja pengurangan pasilitet-2 jang sudah berlaku dan tidak di-laksanakannja, ketentuan2 bersama antara wakil SB dan Pemimpin perusa-haan.

2. Karena adanja sentimentil perseorangan, achirnja mendjadi kontra-diksi jang membawa ketidak lantjarnja pekerdjaan di tebangan, terutama di areal Tjomal jang sasaraanja tidak ditudjukan bagaimana tebangan lan-tjar, tapi diliputi oleh sentimen perseorangan, sehingga menjebakkan adanja seorang Buruh tebang meninggal, jang ini hanja akibat nafsu jg. besar untuk memindahkan tebangan lama ketebangan jang baru tidak membe-ri tahukan kepada Petugas Railband Ofzither.

3. Sedjarah telah menundjukan, belum pernah di P.G. Sragi/areal Tjomal terdjadinja pembabatan tebu, dengan maksud tebangan segera sela sai.

- pembabatan tebu tsb. tidak dikerdjakan oleh Buruh tebang, tetapi di kerahkannja Rakjat sekitarnja untuk beramai-2 pembabatan tebu, dengan upah obralan a bedeng Rp. 1,- tanpa ada kontrol dari petugas, sehing-ga terdjadi tebu-2 jang masih ketinggalan di tanah hampir rata-2 25 cm, dan djuga masih ada sisa tebu jang tidak bisa diangkut, kema-dian diperintahkan untuk di rajahkan dan pada hari itu telah dinja - takan tebangan selesai.

- luas tebu jang dikerdjakan setjara pembabatan + 12 Ha., jang dimuat dalam lori hanja 12 lori jang isinja rata-2 a 1/3. (sepertiga) lori, sisa tebu jang masih ketinggalan ditanah dan sisa tebu jang sudah di babat di rajahkan.



- kejadian tsb. faktor jang sangat menjolok tidak dimusjawarakan baik wakil SBG maupun langsung Buruh-2 tebang. Dan seolah-2 buruh-2 tebang jang sudah berpengalaman bertahun-2 dalam penebangan tebu dianggap sepi, sehingga pembabadian tebu tsb. tidak ada seorangpun Buruh tebang jang turut membabad.
- menurut hemat kami tidak usah dengan pembabadian, tetapi uang Rp.1,- perbedeng tsb. bisa ditambahkan sebagai premi, jang hasilnya akan lebih terdjamin dalam sistim penebangan, karena Buruh tebang lebih semangat gairah-kerdjanja dan hasilnya akan sukses.

4. Pemborosan keuangan:

- akibat terdjadi kontra-diksi dibagian petugas tebang, maka timbullah liberalismenja didalam mendjalankan tugas-2 pekerdjaan, sebagaimana jang telah mendjadi ketentuan-2 pada tahun tebang jang lalu (lantjar).
  - dengan liberalisme tsb. achirnja pekerdjaan tebang mendjadi katjau, sehingga mengakibatkan pengeluaran keuangann jang lebih besar dari tahun jang lalu, tapi tidak berketentuan antara-lain:
    - a. premi soto,
    - b. " rokok,
    - c. " anget-2 (arak),
    - d. " lori kosong/isi,
    - e. " golong/nginep.
  - sedangkan premi tsb. belum pernah terdjadi pada tahun tebang jg. lalu, sedangkan premi dan pasilitet jang telah ditjapai antara SBG dengan Pemimpin tidak dilaksanakan.
5. Demikianlah karena tidak diikutsertakannja wakil SB dalam tanggung djwab kelantjaraan perusahaan (dikosampingkan).

Sragi, 18 Oktober 1962.-

Pimpinan Tjabang Serikat Buruh Gula., Sragi.





BAHAN-BAHAN DELEGASI KE DJATENG II  
TENTANG PERBURUHAN.

---

I. All inners:

1. Tjatu minta gratis seperti CAO, tapi gula tetap 9 Kg.
2. Uang lembur minta disesuaikan dengan peraturan baru mengenai perhitungannya.
3. Kenaikan upah 50% tetap berlaku 1 Februari 1962.--
4. Minta states jang djelas dan segera di impasing.
5. Djass-produksi th. 1961 minta seperti CAO jaitu kali upah pokok.
- 6.

II. Tjatu bahan:

1. Buruh tetap, tekstil minjak garam sabun kekurangannya segera di berikan.
2. Buruh kampanje, sda.
3. Tekstil, minjak, garam, dan sabun untuk Buruh giling tjonto tebu.
4. Kekurangan upah untuk tukang masak jang lebih dari tgl. 31/8/1962, di hitung 15 hari.

III. Tjatu beras untuk Buruh bongkok gula harganja tetap minta Rp. 6,20 per Kg.

IV. Kendaraan anak Buruh-2 jang sekolah di Pekalongan.

V. Kenaikan klas bagi Buruh-2 jang sudah diadjukan ke Djateng II dan peng - ngangkatan buruh harian lepas mendjadi paste.

VI. Pelaksanaan pembikinan S.T.K.

VII. Alat-alat kerdja untuk pertukangan (Tk. Kayu dan Besali).

A r e s i T j o m a l :

1. Pakaian kerdja para sopir.
  2. Voorschot kenaikan pensian 100 %.
  3. Gula untuk para pensiunan.
  4. Penetapan Buruh harian-lepas Railband mendjadi harian tetap.
  5. Penetapan klas bagi mandor-2 tanaman areal Tjomal.
  6. Kenaikan klas untuk 4 orang kementir.
  7. Gula habis giling untuk Stap Employe R.P.
  8. Penggantian uang tjuti untuk Buruh-2 jang tidak diberikan tjutinja untuk Th. 1961.
  9. Kekurangan tekstil untuk Buruh-2 tebangan.
  10. Gratifikasi untuk buruh-2 Spiritus dan R.P. sedjak 1 Januari s/d Oktober 1961.
  11. Slametan habis tebangan.
- 
- 
-



Surabaja, 12 Oktober 1962.

= R A H A S I A =

HAL: KESIMPULAN MUSJAWARAH BPU-PPN DENGAN S.B.-2 GULA  
PADA TGL. 2/3-10-1962 TENTANG PELAKSANAAN KENAIKAN  
UPAH MENURUT "TJIPAJUNG" .-

Sebagai landjutan dari pada surat kami No. AB-00100 ttgl. 62.002  
21-9-1962 diberitahukan bersama ini, bahwa musjawarah lan-  
djutan jang dihadliri oleh semua S.B.-2 Gula dengan Team  
B.P.U.-P.P.N. dapat disimpulkan sbb. :

- a. Saran J.M. Wampa Produksi dalam mengatasi kesulitan pen-  
tjataan in natura tidak membawa perubahan setjara prin-  
cipieel pada ketentuan jang telah ditetapkan di Tjipa-  
jung, hanja karena soalnja berkenaan dengan kesulitan  
umum - artinja, kesulitan ini tidak timbul karena "onwil"  
dari P.P.N. - maka pemetjahannja hendaknja disalurkan  
melalui berusaha bersama antara P.P.N. dan buruh.
- b. Untuk ini perlu dibentuk suatu Panitia jang harus meru-  
muskan bentuk dan tugas dari pada badan atau Team Usaha  
ini, agar Team itu nanti dapat bekerdja sebaik2-nja/  
dapat memenuhi jang diharapkan dari padanja sepenuhnya,  
maka persoalan ini kami masukan dalam atjara ke-II,  
ja'lah djangka pandjang, karena masih membutuhkan ba-  
njak waktu dan pikiran sebelumnja bisa bekerdja melak-  
sanakan tugasnja.
- c. Atjara jang kami pandang terpenting dan kami masukan  
dalam "djangka pendek " ja'lah bagaimana tjaranja me-  
njelesaikan soal pentjataan jang mulai dengan bulan Mei  
1962 hingga sekarang belum terwujudjudkan dalam barang  
maupun terbajar nilainja: sabun, garam dan minjak-tanah.  
Hal ini harus segera mendapat penjelesaian lebih dahulu,  
sebab djika tidak demikian, akan berlarut-2 dan hanja  
menjukarkan djalannja Team sadja.

Mengenai hal ini P.P.N. mempunjai pikiran sbb. :

- I. semua tjatu mulai bulan Mei 1962 sampai achir 1962  
jang belum/tidak dapat diwujudjudkan dalam barang, di-  
bajar nilainja.
- II. mulai 1963, Team jang akan dibentuk itu melaksanakan  
tugasnja dalam mewujudjudkan/mengusahakan bahan-2 pen-  
tjataan.
- d. Terhadap gagasan P.P.N. ini, S.B.G.-Sobsi menjatakan da-  
pat menjetudjui prinsip pembayaran nilainja menurut ke-  
tentuan "Tjipajung", sampai achir th. 1962.  
Hanja dimintakan, supaja untuk nilai tersebut diberikan  
gula (in natura) menurut harga "Tjipajung" pula.  
K.B.K.I. sebaliknja dapat menjetudjui djuga gagasan  
P.P.N., akan tetapi dimintakan, supaja nilai tjatu mu-  
lai bulan Mei 1962 sampai achir th. 1962 disesuaikan  
dengan harga Pemerintah.
- e. Terhadap saran S.B.G.-Sobsi, P.P.N. menjatakan tidak da-  
pat menerimanja, karena P.P.N. hanjalah produsen gula  
sadjaja, sedangkan pendjualan/pendjataan gula adalah we-  
wenang Kemerintrian Perdagangan.



Adapun saran K.B.K.I. jang mendekati gagasan P.P.N. tsb. diatas, belum dapat disetudjuinja, karena untuk itu P.P.N. terikat erat pada ketentuan-2 "Tjipajung".

P.P.N. setjara konkrit menjatakan kesediaannya untuk membayar nilai tjatu menurut ketentuan "Tjipajung" sampai tgl. 10 September 1962, sedangkan sesudahnya tgl. tsb. pembayaran nilai tjatu disesuaikan dengan ketentuan-2 harga baru jang bersangkutan dengan harga pokok gula jang mulai berlaku tgl. 10 September 1962.

Karena musjawarah belum mentjapai kata-sepakat, maka diminta supaya 3 soal tsb. dilaporkan ke-atasan (Direksi) untuk kemudian dimusjawarahkan kembali pada tgl. ± 5 Nopember 1962.

Selain dari pada jang tsb. diatas ini, didapat permufakatan lainnja sbb.:

1. Karena sementara ini ada diterima tambahan textiel, maka atas pertanjaan buruh mengenai pentjataan textiel untuk bulan April 1962 jang ditangguhkan itu, diumumkan, bahwa akan ada pembagian lagi untuk bulan-bulan April, Agustus dan September 1962. Setelah bulan September 1962, P.P.N. belum dapat memastikan suatu apapun, karena hal ini tergantung dari pada berhatsil atau tidaknja usaha P.P.N.
2. S.B.G.-Sobsi dan S.B.G. Proklamasi mengadukan, bahwa banjak pabrik jang tidak melaksanakan hatsil musjawarah, dan meminta supaya diselesaikan dalam musjawarah ini djuga. Atas pertanjaan kami didjawab bahwa soal-2 itu berkisar pada a.l. penentuan minimum-loon, upah-tebang, pembelian gula buruh-tebang, pembelian textiel buruh-campanje d.l.l. Semuanja jang berkisar pada pelaksanaan/kebidjaksanaan setempat.  
Karena itu, kami sarankan supaya soal-2 ini pemertjahannya disalurkan melalui musjawarah di-pabrik2 atau Kesatuan-2, sebab bagi kami, di-level musjawarah, soal-2 itu sudah mendjadi suatu permufakatan/ketentuan jang djelas. Adapun ketentuan-2 jang terdapat dari musjawarah itu, setempat dilaksanakan sedikit laih, tentunja ada alasannya, dan alasan ini jang dapat menerangkan kebenarannya hanjalah pelaksanaan (pabrik2/Kesatuan2) sadja.
3. Mengenai pembentukan Team Usaha bersama sebagaimana jang dimaksud oleh J.M. Wampa Produksi, P.P.N. dalam musjawarah tsb. telah mengemukakan pikirannya sebagai termaktub dalam konsepnja (lihatlah lampiran surat ini).  
Karena S.B.-2 Gula belum dapat menjetudjuji semuanja, dan ingin memasukkan gagasannya masing-2 dalam konsep tsb. diputuskan: masing-2 S.B.-Gula selambat2nja tgl. 15-10-62 harus sudah memasukkan konsepnja kepada Team B.P.U.-P.P.N., untuk dibahas bersama kemudian dalam musjawarah landjutan.  
Selandjutnja bersamaan dengan konsep tsb. S.B.-2 Gula harus mengadjukan pula tjalonnja masing2 jang kelak, djika Team Usaha telah terbentuk, akan duduk turut kerdja mengusahakan bahan tjatu.



Sekianlah, kesimpulan jang terdapat dari musjawarah tgl.  
2/3 - 10 - 1962.-

TEAM BADAN PIMPINAN UMUM  
PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA

*Radijo*

( R. RADIJO )

Tindakan :

1. B.P.U. - P.P.N. Djakarta.
2. I m a c o .-

----- Rd/Mhd -----

P.M. Dengan adanya hasil seperti tsb. diatas ini, maka keadaan "standfast" terhadap pentjataan selainnja beras, gula dan (sementara) textiel, masih tetap berlangsung seperti sebelumnja musjawarah tgl. 2/3-10-1962.

*Diketahui  
by/e/02/16/62*

*Simpson*



KONSEPSI TENTANG PEMBENTUKAN TEAM PEMBANTU  
USAHA TJATU P.P.N.

---

1. N A M A.

"Team pembantu usaha tjatu P.P.N. guna mendapatkan barang-2 pentjataan bagi buruh ex C.A.O. di-pabrik-2 gula" atau disingkat "Team Pembantu Usaha Tjatu P.P.N."

2. PEMBENTUKAN DAN DAERAH KERDJA.

"Team Pembantu Usaha Tjatu P.P.N." dibentuk oleh Kepala Perwakilan B.P.U.-P.P.N. ditingkat Perwakilan B.P.U.-P.P.N. dan daerah kerdjanya meliputi daerah Propinsi dimana Perwakilan B.P.U.-P.P.N. berada.

3. S U S U N A N.

"Team Pembantu Usaha Tjatu P.P.N." terdiri dari :

Ketua	/anggauta	:	seorang wakil P.P.N.
Wk. Ketua	/anggauta	:	seorang wakil organisasi buruh/karyawan.
Sekretaris	/	:	seorang wakil P.P.N.
Anggauta		:	3 orang wakil P.P.N.
		:	wakil-2 S.B.-Gula lainnja jang ada di Daerah.

Susunan personalia dan komposisi "Team Pembantu Usaha Tjatu P.P.N." harus mendapat pengesjahan Kepala Perwakilan BPU-PPN.

Keanggautaan Team tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.

4. KETENTUAN TATAKERDJA.

- a. Tugas "Team Pembantu Usaha Tjatu P.P.N." adalah membantu P.P.N. dalam usahanya guna mendapatkan barang2 tjatu bagi buruh ex C.A.O. di-pabrik2 gula dalam hal P.P.N. sendiri, baik sepenuhnya ataupun sebagian, tidak berhasil mendapatkannya.
- b. Bantuan tersebut berupa pemberian saran/pertimbangan atau penundjukan djalan jang kongkrit bagaimana dan dimana sesuatu barang tjatu dapat diperoleh.
- c. Penentuan kualitas dan harga barang2 tjatu jang akan dibeli oleh P.P.N. begitu pula segala sesuatu jang menjangkut penjelenggaraan pembelian (transaksi pembelian) dan pengangkutan barang2 tjatu dilakukan sepenuhnya oleh Perwakilan B.P.U.-P.P.N. menurut ketentuan-2 jang berlaku berdasarkan penetapan B.P.U.-P.P.N. Djakarta.
- d. Dalam sesuatu bulan takwim tertentu jang selandjutnja disebut bulan Usaha, "Team Pembantu Usaha Tjatu P.P.N." dengan mengingat ketentuan dalam huruf a, b dan c diatas membantu P.P.N. mendapatkan barang2 tjatu untuk keperluan bulan takwim berikutnja dan begitu seterusnya.
- e. Apabila pada achir bulan usaha tersebut diatas persediaan sesuatu barang tjatu mentjukupi seluruh kebutuhan untuk satu bulan takwim, maka dalam bulan takwim jang mengikuti bulan usaha itu, barang tjatu tersebut dibagikan kepada buruh2 jang berhak menerimanja.
- f. Dalam hal persediaan sesuatu barang tjatu pada achir bulan usaha tidak mentjukupi seluruh kebutuhan untuk satu bulan takwim atau tidak ada samasekali, maka untuk bulan takwim jang mengikuti bulan usaha itu, kepada buruh2 jang berhak, diberikan nilai tjatunja berupa uang menurut ketentuan2 jang berlaku berdasarkan penetapan B.P.U.-P.P.N. Djakarta. Pembagian barang tjatu jang tidak mentjukupi seluruh kebutuhan untuk satu bulan takwim itu ditunda sampai persediaannya bertambah, sehingga mentjukupi seluruh kebutuhan untuk satu bulan takwim.



5. P E M B U B A R A N.

"Team Pembantu Usaha Tjatu P.P.N." sewaktu-waktu dapat dibubarkan oleh Kepala Perwakilan B.P.U.-P.P.N. :

- a. apabila menurut pendapat Kepala Perwakilan B.P.U.-P.P.N. Team tersebut tidak dapat menunaikan tugasnja sebagaimana jang diharapkan;
  - b. bilamana dianggap tidak perlu lagi.-
-



S e g e r a

Djakarta, 1 Oktober 1962.-

No. 2410/62/01

K e p a d a

Lamp : --  
Hal : Diktum putusan P4-Pusat  
tentang kenaikan upah buruh  
perkebunan besar di Djawa.

Jth.1. Badan Pimpinan Umum Perusahaan  
Perkebunan Negara (B.P.U.-P.P.N)  
di DJAKARTA

2. Persatuan Pengusaha Perkebunan  
Besar Indonesia (P3.B.I)  
di DJAKARTA

3. Organisasi Buruh Perkebunan yang  
tergabung pada "Sekretariat  
Kerdja Sama Serikat Buruh Per-  
kebunan" di DJAKARTA.

Dengan ini diberitahukan bahwa Panitia Pusat dalam putusannya tanggal  
29 September 1962 No. 41/62/IX/01/c telah memutuskan pengupahan buruh-buruh  
perkebunan di Djawa sebagai berikut :

"I. Menetapkan pengupahan diseluruh perkebunan swasta di Djawa yang ter-  
gabung pada Persatuan Pengusaha Perkebunan Besar Indonesia (P3.B.I.)  
menurut ketentuan2 sebagai berikut :

1. upah uang terrendah Rp.10,- sehari

2. upah uang buruh harian diatas upah harian terrendah dan buruh  
bulanan yang terikat pada sjarat2 kerdja diperkebunan P3.B.I. di-  
naikkan dengan 40% atas upah yang diterimanya pada akhir bulan  
Djuni 1962.

3. disamping upah uang tersebut buruh mendapat tjata beras dengan  
tjuma2 seperti biasa.

4. pengusaha berkewajiban mengusahakan agar bahan2 gula dan minjak  
lampu diperdapat dari instansi2 pemerintah Daerah yang berwenang  
membagi2-kan bahan2 tersebut untuk pentjataan menurut djatah yang  
lazim berlaku didaerah tersebut dengan ketentuan :

a. djika bahan2 tersebut diperdapat, maka buruh membayar harga  
bahan2 tersebut menurut harga Pemerintah.

b. bila perlu Pengusaha mengusahakan mendapat djatah tersebut  
bersama2 dengan Buruh.

c. dalam hal discsuatu daerah bahan2 tersebut tidak terdapat maka  
Pengusaha tidak berkewajiban untuk memberikan bahan2 tersebut.

5. tarip upah buruh borongan didasarkan atas prestasi seorang buruh  
yang bekerdja normal dalam 7 djam dengan memberikan prestasi yang  
lajak dan mendapat upah yang berdjumlah upah uang terrendah dari  
seorang buruh harian tetap terrendah, ditambah dengan hilai tjata  
untuk buruh sendiri.

II. Menetapkan pengupahan diseluruh perkebunan Perusahaan Perkebunan  
Negara (P.P.N.) di Djawa menurut ketentuan sebagai berikut:

1. upah buruh terrendah dan upah buruh harian lainnja menurut ketentuan  
ketentuan seperti tersebut di I sub 1 s/d 5.

2. upah buruh bulanan menurut penjesuaian (inpassing) upah buruh Perusa-  
haan Negara yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah dengan sjarat,  
bahwa sebelum penjesuaian tersebut Pengusaha memberikan persekot  
yang seimbang dengan kenaikan seperti dimaksud di I sub.2

III. Ketentuan di I dan II berlaku mulai 1 Djuli 1962.

IV. Menunda putusan mengenai perkebunan2 di Sumatera Selatan dan Kalimantan  
Sambil menunggu koputusan lengkap, Panitia Pusat minta supaya ke-  
tentuan-ketentuan tersebut diatas segera dilaksanakan.

Panitia Penjelesaian Perselisihan  
Perburuhan Pusat

T e m b u s a n :

1. Direktorat Hubungan dan Pengawasan Per-  
buruhan.

tjap Panitera III,

t.t.d. O.Hambali

2. Djawatan Hubungan Perburuhan Pusat.

3. Semua P4.Daerah di Djawa.

4. Semua Djawatan Hubungan Perburuhan di Daerah Djawa.

5. Semua Kantor Resort Djawataa Hubungan Perburuhan di Djawa.

6. K a m a r A.

Untuk turunan sesuai dengan  
aslinja,

tjap. K.R.D.H.P. Purwokerto t.t.d.

R. Saparno



Turunan

PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA  
NO. SK. XIV/4/Ka/1962

Tentang

UANG SEWA TANAH UNTUK TANAMAN TEBU MUSIM  
TAHUN 1963/1964.-

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA.

- BERKEHENDAK : Mengadakan peraturan tentang uang sewa tanah untuk tanaman tebu musim tahun 1963/1964, berdasarkan Undang2 No.38/Prp/1960 (Lembaran Negara No.120 Tahun 1960);
- MENGINGAT : 1. Pasal 14 dan 53 Undang2 Pokok Agraria (Undang2 No.5 Tahun 1960 (Lembaran Negara No, 104 Tahun 1960);  
2. Pasal 1 ayat 3 Undang2 No.38/Prp/1960 (Lembaran Negara No.120 Tahun 1960);
- MENDENGAR : 1. Keputusan dan saran2 dari Musjawarah Produksi Gula jang disclonggarakan di Tjipajung pada tanggal 12 sampai 16 Desember 1961 ;  
2. Saran2/pertimbangan dari Instansi2 resmi dan Organisasi2 tani serta Pengusaha ;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria tentang uang sewa tanah untuk tanaman tebu musim 1963/1964 sebagai berikut:

BAB I.

BEBERAPA PENGERTIAN :

Pasal 1.

Dalam peraturan ini jang dimaksud dengan :

- a. 1. Tebu biasa : ialah tebu jang ditanam dari bibit dengan tudjuan digiling.  
2. Tebu bibit : ialah tebu jang ditanam untuk menghasilkan bibit.
- b. Musim 1963/1964 : ialah untuk tanaman  
1. Tebu biasa : musim jang dimulai dari permulaan tahun 1963 segera sesudah padi rendengan dipungut hasilnya dan berlangsung sampai tanaman itu ditebang habis.  
2. Tebu bibit : musim jang dimulai dalam suatu bulan dalam tahun 1963 dan berlangsung sampai tanaman itu ditebang habis.
- c. Tanah Ontjoran : ialah tanah pertanian jang memperoleh pengairan jang tertentu, sehingga tebu jang ditanam diatasnja sedjak permulaan musim kemarau sampai musim ini berachir mendapat tjakup air jang tertentu.
- d. Tanah bukan Ontjoran: ialah tanah ~~jan~~ pertanian jang tidak memperoleh pengairan jang tertentu.
- e. Uang sewa pasti: ialah uang sewa jang mesti dibayar untuk tiap2 hektar untuk satu musim kepada pemilik tanah, sebelum tanah diserahkan kepada pengusaha.
- f. Uang tambahan "Karya Produksi" : ialah uang jang dibayar untuk hasil tiap kwintal tebu dari tanah jang disewakan oleh pemilik tanah kepada pengusaha.
- g. Uang premi serah tanah: uang tambahan jang diberikan oleh pengusaha kepada para pemilik tanah jang menjerahkan tanahnja kepada pengusaha dalam bulan2 Maret, April dan Mei.



B A B II

WAKTU PERSEWAAN TANAH :

Pasal 2.

1. Persewaan tanah untuk tanaman tebu biasa, dan tebu bibit tidak boleh meliwati waktu masing2 16 dan 11 bulan.
2. Djika pengusaha menjerahkan kembali tanah jang disewa itu sebelum tempo tersebut dalam surat perdjandjian berakhir ia berkewadjiban membayar penuh uang sewa tersebut dalam pasal 3 dengan ketentuan bahwa uang ini tidak dapat diganggu-gugat.

B A B III

UANG SEWA TANAH :

Pasal 3.

1. Uang sewa pasti untuk tanaman tebu musim 1963/1964 ditetapkan sebagai berikut :

Matjam tanaman tebu	Matjam tanah	Uang sewa pasti tiap bulan ( ? )
Tebu biasa	Ontjoran	Rp. 20.000,--
	Bukan Ontjoran	" 16.000,--
Tebu bibit	Ontjoran	Rp. 20.000,--
	Bukan Ontjoran	" 16.000,--

*Wade Pengeloa Pasal 4.*

2. Uang pasti tersebut diatas harus dibayarkan seluruhnja selambat2nja pada waktu perdjandjian sewa-menjewa diresmikan.
3. Uang tambahan Karya Produksi ditetapkan sebesar Rp.5,- (lima rupiah) untuk tiap kwintal hasil tebu dan dibayarkan setelah tebu sampai dipabrik.
4. Besarnja uang sewa pasti dan uang tambahan Karya Produksi untuk tanaman tebu tunas djika tahun ini masih ada, dipersamakan dengan djumlah2 jang tersebut dalam pasal ini ajat 1 dan 3.

Pasal 4.

1. Perdjandjian sewa-menjewa diresmikan oleh Wedana jang bersangkutan selambat2nja pada waktu tanah diserahkan oleh pemiliknja kepada pengusaha.
2. Pengusaha tidak diidzinkan untuk melakukan pembayaran uang muka melebihi 6 bulan sebelum tahun penjerahan dengan ketentuan bahwa pembayaran uang muka ini tidak boleh mempengaruhi besarnja uang sewa.

B A B IV.

KETENTUAN LAIN2:

Pasal 5.

1. Djika para petani jang menjewakan tanahnja menjerahkan penjewaan serta pemakaian tanah itu segera sesudah padi rendengan dipungut hasilnja kepada pengusaha, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 sub 1., maka oleh pengusaha harus diberikan uang premi serah tanah kepada petani tersebut, dengan perhitungan sebagai berikut :
  - a. Penjerahan dalam bulan Maret diberi premi serah tanah sebesar 200% dari uang sewa tanah tiap bulan seperti dimaksud dalam pasal 7.
  - b. Penjerahan dalam bulan April diberi premi serah tanah sebesar 150% dari uang sewa tanah tiap bulan seperti jang dimaksud dalam pasal 7.
  - c. Penjerahan dalam bulan Mei diberi premi serah tanah sebesar 100% dari uang sewa tanah tiap bulan seperti jang dimaksudkan dalam pasal 7.
2. Untuk penjerahan tanah sesudah bulan Mei tidak diberikan premi.



1. Djika tanah jang disewa oleh Pengusaha tidak dapat diserahkan kembali kepada petani jang menjewakan pada achir djangka waktu persewaan, maka pengusaha diwadjibkan membayar kepadanja sedjumlah uang tambahan tiap bulan selebihnja sebesar jang disebut dalam pasal 7.
2. Djika penjerahan tanah oleh pengusaha kepada petani terdjadi pada bulan Oktober dan sesudahnja, maka besarnja uang sewa tambahan untuk bulan Oktober dan sesudahnja itu adalah dua kali sewa sebulan sebagai jang disebut pada pasal 7.
3. Penjerahan kembali tanah jang bersangkutan harus dilakukan paling achir dalam bulan Desember.
4. Djika penjerahan kembali tanah itu terdjadi sesudah bulan Desember maka besarnja uang sewa tambahan dihitung separo dari uang sewa seluruhnja.

Pasal 7.

Untuk menetapkan uang premi serah tanah seperti jang dimaksudkan dalam pasal 5 serta sewa tambahan tersebut pada pasal 6 maka besarnja uang sewa tanah untuk tiap bulan per hektar dihitung atas dasar djumlah sewa sesungguhnya seperti jang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 1 dibagi dengan djumlah bulan pemakaian tanah menurut penggunaannja masing2 sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1.

Pasal 8.

Didalam djumlah uang sewa tersebut pada pasal 3 sudah termasuk uang dongkelan serta lain kerugian jang mungkin timbul sebagai akibat langsung dari penanaman tebu oleh pengusaha.

pasal 9.

Dengan persetujuan bersama dari pihak pengusaha dan jang menjewakan nja, perdjandjian persewaan tanah untuk tanaman tebu bibit dapat diubah mendjadi persewaan untuk tanaman tebu biasa, atau persewaan tanaman tebu biasa mendjadi persewaan untuk tanaman bibit. Perubahan perdjandjian itu harus dilaksanakan dihadapan Wedana jang berwadajib meresmikan perdjandjian persewaan tanah dengan mengingat ketentuan pasal 3 ayat 1.

Pasal 10.

Ketentuan mengenai uang sewa tanah jang dimaksudkan dalam peraturan ini berlaku untuk tanah2 jang harus disediakan untuk tanaman tebu menurut pasal 1 ayat 2 dari Undang2 No.38/Prp/1960 (Lembaran Negara No.120 Tahun 1960).

Pasal 11.

Sesuai dengan pasal 5 Undang2 No.38/Prp/1960, maka dalam batas2 jang memungkinkan, pengusaha memberikan bantuan2 untuk kesedjahteraan daerah2 jang bersangkutan, seperti perbaikan pengairan desa, djalan2 usaha koperasi, pendidikan, kesehatan dan lain2.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Agar setiap orang dapat mengetahuinja, maka peraturan akan dimuat dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan : di Djakarta  
Pada tanggal: 15 September 1962

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,

Pg. Kalibagor, 25/10-'62

(Tjap)

t.t.d.

( Mr. SADJARWO ).-

Jang mengambil turunan sesuai dengan aslinja,

tjap.Djaw.Perkebunan Sub.Insp.Bms,  
pegawai t.t.d.

(Sakijan)

SESUAI DENGAN ASELINJA





PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA  
No. Sk. XIV/4/Ka/1962

Tentang

UANG SEWA TANAH UNTUK TANAMAN TEBU MUSIM  
TAHUN 1963/1964.

I.

U M U M.

1. Peraturan persewaan tanah ini memakai dasar hukum pasal 14 dan 53 Undang2 Pokok Agraria (Undang2 No. 5 Tahun 1960) dan diadakan untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 1 ayat 3 Undang2 No.38/Prp/1960 tentang penguasaan dan penetapan luas tanah untuk tanaman2 tertentu.

Bagi tanaman tebu yang menghasilkan bahan makanan yang penting bagi rakyat, sudah pada tempatnya jika Pemerintah menjamin agar perusahaan2 gula mendapatkan tanah yang cukup luas dan letaknya sedemikian rupa sehingga dapat menjelenggarakan usahanya dengan efisien. Gejala2 seperti yang terjadi pada tahun2 belakangan, dimana tanaman tebu agak terdesak oleh tanaman2 lain yang mempunyai harga lebih tinggi dipasar bebas, harus segera kita lenjapkan, karena hal seperti itu dapat membahayakan penjelenggaraan usaha Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan akan bahan makanan yang penting untuk rakyat.

2. Berdasarkan keputusan2 dan saran2 dari Musjawarah Produksi Gula yang diselenggarakan pada bulan Desember 1961 yang lalu di Tjipajung, dianggap bahwa masalah gula merupakan masalah Nasional yang pada akhir2 ini mengalami kemunduran. Dalam hal ini untuk mentjapai kemajuan produksi gula harus ada bantuan dari kaum tani untuk mentjapai kemajuan produksi dan kaum buruh, sehingga kebutuhan akan gula yang dianggap kebutuhan Nasional itu dapat terpenuhi, sesuai dengan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana. Dalam menentukan sewa tanah ini untuk tanaman tebu hendaknya jangan dilupakan salah satu aspek penting bahwa tanah mempunyai fungsi sosial yang dalam persoalan ini rakyat dalam mengabdikan kepada kepentingan umum sejoyangnya rela mengorbankan sebagian dari kepentingan pribadinya, asal dalam pengorbanan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perscorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum. Begitu pula hendaknya jangan dilupakan peranan dari pada perusahaan-perusahaan produksi gula untuk ikut serta dalam usaha2 dibidang kesedjahteraan diwilayah kerjanya, sesuai dengan pasal 5 Undang2 No.38/Prp/1960.

3. Berbeda dengan peraturan sewa tanah untuk tebu yang pernah dilaksanakan untuk masing2 tahun yang lalu (1961/1962, 1962/1963) maka pada peraturan untuk musim tahun 1963/1964 ini Menteri Pertanian dan Agraria tidak lagi menentukan minimum besarnya uang sewa (yang kemudian lebih lanjut oleh Residen dengan pengesahan Gubernur menetapkan besarnya uang sewa pasti didaerah masing2), melainkan langsung menetapkan besarnya uang sewa pasti yang harus dibayar oleh pabrik gula kepada pemilik tanah. Jalan ini diambil setelah diperoleh pengalaman bahwa penetapan uang sewa tanah setjara bertingkat itu memerlukan waktu yang kadang2 sangat lama, sehingga pada waktu tanah disewakan atau telah mulai digarap oleh pabrik gula, uang sewa pasti belum juga ditetapkan, hal mana tentu saja dapat menimbulkan / pada para pemilik tanah.- / kegelisahan

4. Agar para petani yang menjewakan tanah untuk tanaman tebu pabrik tidak dirugikan, maka jumlah uang sewa pasti ditetapkan sebesar Rp.20.000,-- (dua puluh ribu rupiah), di atas tanah ontjoran. Sedang untuk tanah bukan ontjoran ditetapkan sebesar Rp.16.000,-- (enam belas ribu rupiah). Ketjuali uang sewa pasti, kepada pemilik tanah diberikan uang tambahan "Karya Produksi" sebagai penghargaan atas produktiviteit dari pada tanahnya, dengan demikian maka diharapkan kepada para pemilik tanah akan ikut berusaha menjaga kesuburan tanah, keamanan dan sebagainya). Uang tambahan "Karya Produksi" ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan Agraria untuk musim tahun 1963/1964 sebesar Rp.5,- (lima rupiah) per kwintal hasil tebu karena jumlah tersebut sudah dipandang layak.

5. Berhubungan tanaman tebu tunas ditindjau dari sudut teknis pertanian merugikan kesuburan tanah dan hasil yang akan diberikan jika dibandingkan dengan tanaman tebu biasa, maka tebu tunas tidak perlu dipertahankan.



- 2 -

lagi penanamannya. Disamping itu, tanaman tebu tunas juga akan menjulitkan  
rentjana giliran (grobagan) dan akan mengurangi produktivitas.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Tentang penghapusan tebu tunas telah diterangkan dalam pendjelasan umum.

Pengertian "masim" ditambah untuk menegaskan, bahwa tanaman tebu biasa harus diselenggarakan segera setelah padi rendongan dipungut hasilnya dan untuk mentjegah penanaman polowidjo atau padi gadu sesudah panen padi rendongan.

Pasal 2.

Tjukup djelas

Pasal 3.

Tjukup djelas

Pasal 4.

Tjukup djelas

Pasal 5.

Penjerahan tanah oleh pemilik tanah kepada pengusaha setjepat mungkin adalah menguntungkan bagi produksi gula, maka perlu hal ini distimulir. Ini kiranya dapat ditjapai dengan djalan pemberian premi jang tjukup menarik, jaitu djika tanahnya diserahkan sebelum waktunya menurut kebiasaan misalnja dalam bulan2 Maret, April atau Mei. Penjerahan tanah sesudahnja bulan Mei tidak lagi dianggap sebagai penjerahan jang mendahului kebiasaan, sehingga tidak diboriken premi.

Pasal 6.

Pada umamnja waktu persewaan seperti tersebut pada pasal 2 sudah tjukup lama, tetapi ada-kalanya terdjadi bahwa berhubung dengan iklim atau lain2 hal tanaman tidak dapat ditebang pada waktunya, sehingga waktu perdjandjian persewaan terpaksa harus dilampaui. Dalam hal ini maka untuk tiap2 bulan terlambatnja penjerahan kembali tanah tersebut dari pengusaha kepada jang empunya tanah, pengusaha harus membayar uang sewa tambahan seperti tersebut pada pasal 7.

Berhubung penjerahan kembali tanah seperti jang dimaksud diatas djika dilakukan pada bulan Oktober dan selandjutnja akan merugikan petani (karena mengatjaukan rentjana tanamnja), maka uang sewa tambahan untuk bulan2 itu diperbesar mendjadi dua kali lipat.

Penjerahan kembali tanah jang dilakukan pada bulan2 sesudah Desember (Djanuari, Pebruari dan selandjutnja), akan mengakibatkan bahwa petani tidak dapat menanam padi rendongan, maka besarnya uang sewa tambahan dihitung separo dari uang sewa pasti seperti jang tersebut pada pasal 3 ayat 1. Tjontoh: Besar uang sewa pasti tiap hektar untuk musim tahun 1963/1964 telah ditetapkan seperti tertjantum dalam pasal 2 ayat 1 diatas, jaitu sebesar Rp.20.000,-- (dua puluh ribu rupiah), maka penjerahan kembali jang dilakukan pada bulan2 sesudah Desember (Djanuari, Pebruari dan selandjutnja) pengusaha diharuskan membayar uang sewa tambahan sebesar  $\frac{1}{2} \times$  Rp.20.000,-- = Rp.10.000,-- (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 7.

Untuk menetapkan uang premi serah tanah perlu diketahui beberapa besarnya uang sewa pasti tiap bulan per hektar. Uang sewa pasti per hektar dapat diketahui dengan djalan membagi djumlah sewa pasti dengan djumlah bulan pemakaian tanah menurut penggunaannja masing-masing.

Tjontoh:

Untuk musim tahun 1963/1964 telah ditetapkan uang pasti bagi tanaman tebu biasa untuk tanah ontjoran sebesar Rp.20.000,-- (dua puluh ribu rupiah) per hektar untuk pemakaian tanah selama 16 bulan. Uang sewa pasti tiap bulan per hektar adalah :  $\frac{1}{16} \times$  Rp.20.000,-- = Rp.1.250,-- djika tanahnya diserahkan dalam bulan Maret, maka uang premi serah tanahnya ialah :  $200\% \times$  Rp.1.250,-- = Rp.2.500,-- (duaribu lima ratus rupiah).



- 3 -

Pasal 8.

Oleh karena biaya untuk memberikan dongkelan dan besarnya kerugian lainnja itu adalah dalam prakteknja sukar untuk diperoleh perhitungan yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak, maka untuk menghindarkan kesulitan, segala sesuatuja sekaligus dimasukkan didalam uang sewa pasti yang ditetapkan menurut pasal 3.

Pasal 9.

Ada kalanja terdjadi, bahwa berhubung dengan sesuatu hal tanaman tebu bibit perlu diubah mendjadi tebu giling atau sebaliknya. Pasal ini memungkinkan hal yang demikian.

Djika terdjadi perubahan itu, maka besarnya uang sewa harus diperhitungkan kembali, dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 3 dan dengan mengingat bahwa tanah yang disediakan untuk tebu bibit itu biasanya adalah lebih baik dari pada tanah untuk tebu biasa dan bahwa dikurangnya djangka waktu persewaan (djika tebu biasa diubah mendjadi tebu bibit) adalah diluar perhitungan yang empunya tanah.

Pasal 10.

Ketentuan-ketentuan mengenai besarnya uang sewa tanah menurut Peraturan Persewaan Tanah ini pada umumnya berlaku untuk tanah-tanah yang harus disediakan untuk tanaman tebu menurut pasal 1 ayat 2 dari Undang2 No.38/Prp/1960.

Tetapi dapat terdjadi, bahwa sebelum adanya ketentuan dari Menteri Pertanian dan Agraria mengenai luasnja rayon masing-masing pabrik gula seperti dimaksud diatas, pengusaha telah menjewa tanah-tanah diluar rayon itu. Pada umumnya tanah yang demikian itu kesuburan maupun letaknja tidak benjak berbeda dengan tanah yang terletak didalam rayon. Maka kiranja sudah selajaknja bahwa untuk persewaan tanah-tanah itu berlaku pula ketentuan-ketentuan dalam peraturan persewaan tanah ini.

Pasal 11.

Ikut sertanja perusahaan dalam memberikan bantuan usaha-usaha dibidang kesedjahteraan daerah wilayah kerdja yang bersangkutan, misalnja perbaikan pengairan desa, perbaikan djalan-djalan usaha koperasi, pendidikan dan kesehatan, sangat diperlukan untuk mendjaga keseimbangan dan kerdja sama antara perkembangan perusahaan dan perekonomian rakyat didaerah itu, serta demi kelantjaran djalannya perusahaan itu sendiri. Usaha-usaha bantuan-bantuan tersebut supaja mulai direalisir oleh pemimpin perusahaan, yang besarnya ditetapkan atas pertimbangan para pemimpin perusahaan-perusahaan.

Yang mengambil turunan  
sesuai dengan aslinja,  
tjap. Djaw.Perkebunan Insp.Bms.  
t.t.d. pegawai,

Pg. Kalibagor, 26/10-'62

( Sakijan ).-



SESUAI DENGAN ASELINJA



25 AGU. 1962

No. urut: 390

DBR.01/1/49/62

P.G. DJATIBARANG

P.P.N.- KESATUAN DJATENG II

22 AGUSTUS 1962.-

SRJ/Oyh.

R A H A S I A.-

Hal2 jang menjangkut perbaikan bidang kepegawaian  
dari Pegawai Pimpinan.-

Bertalian dengan adanja rapat para sinder kebun P.G. Djabatbarang dengan Sdr. Kuasa Direksi pada tanggal 1/8-1962 dan adanja rapat Pemimpin di P.G. Sragi pada tgl. 10/8-1962, jang titik beratnja pada perbaikan produksi dan usaha2 kearah tertjapainja djatah produksi 1962/63 j.a.d., maka perkenankankah kami mengadakan saran2 sebagai berikut dibawah ini dan untuk selanjutnja untuk mendapat perhatian sebagai bahan pertimbangan dalam menggalang suatu perumusan perbaikan2 jang menjangkut nasib dari pegawai pimpinan.

Dalam rangka intensifikasi perbaikan produksi gula jang telah ditentukan pendjatahannja, maka dirasa perlu segera ada follow up untuk memulihkan/menggerakkan werkvreugde dari pegawai pimpinan.

Perhatian nasib pegawai pimpinan beserta seluruh karjawan di pabrik gula djuga mendjadi landasan start untuk pumulatan tekad pelaksanaan tugas jang dipikulkan kepada para petugas2 produksi.

Dalam tindakan2 darurat untuk pemberian incentive atau premi2 kepada siapa2 jang dapat menundjukkan prestasi kerdja, hendaknja diadakan suatu perumusan jang sebaik2nja dan dapat meliputi segala bidang pekerdjaan di pabrik gula. Agar supaja segala sesuatu dapat administratif dipertanggung djawabkan, kami mengharapkan instruksi2 tertulis dari Sdr.

Saran2 kami sementara sebagai berikut:

1. Untuk memupuk suatu ketenangan dan efficiency kerdja jang merata, diperlukan:
  - a. Umpama : Penjesuaian golongan pangkat dengan peraturan gadji Banas supaja disesuaikan dengan Bagan III jang ditjantumkan dalam buku Prasaran Seminar Gula ke I.
  - b. Dalam pemikiran perumusan politiek kepegawaian, sebaiknja untuk antjar2 dipergunakan Prasaran Seminar Gula ke I.
  - c. Penghargaan jang diwujudkan pada pemberian kenaikan pangkat atau pemberian ~~kekagak~~ toelage2 kepada para pegawai jang mendjalankan pekerdjaan sesuai dengan tanggungjawabnja.
2. Untuk segera menumbuhkan werkvreugde dari pegawai pimpinan:
  - a. diharapkan supaja kenaikan 39% atas taraf penggadjan menurut peraturan Banas supaja segera ada realisasi, karena hal tersebut telah ditjantumkan dalam Mj-sjawarah Gula di Tjipajung. Untuk buruh ex-CAO sudah ada perhatian dan realisasi sedangkan untuk pegawai staf belum ada keputusan jang djelas, sehingga mereka merasa tidak ada perhatian dari atasan. Lebih2 dengan adanja tjatu dalam bentuk natura untuk buruh2 ex-CAO didalam waktu jang sulit ini, sebagian dari pegawai2 staf merasa tidak diperhatikan nasibnja oleh atasannja.
  - b. Ada kalnja seseorang pegawai golongan C dari keluaran tamatan Sekolah Iandjutan Atas (SMA, SPMA, STM) penghasilannja sebulan kalah dengan pekerdja harian biasa/lepas (upah incl. natura) padahal kedua2nja sama2 belum memiliki dienstjaren!
  - c. Pengharapan dari pegawai staf waledan inpassing 25% jang belum dibajarkan segera dibajarkan untuk meringankan beban ekonomi dewasa ini.
  - d. Promosi jang telah diusulkan supaja segera ada keputusan, karena hal tersebut mempengaruhi kepertjajaan dan ketenangan bekerdja.

e. Suatu.....



- e. Suatu syarat mutlak untuk memberi dorongan prestasi kerja yang maksimal dewasa ini, segera adanya realisasi mengenai perubahan perbaikan penggadjan.
- f. Untuk pegawai golongan E bagian tanaman, karena diluar giling juga masih bekerja menyelesaikan tanaman dan pada hari Minggu juga bekerja supaya diberi tondjangan Rp.500.-- seperti halnya dengan pegawai golongan C/D didalam giling sebagai incentive kepada mereka.

Sekian dan semoga saran2 kami mendapat perhatian dari Sdr. untuk mana sebelum dan sesudahnya kami mengutjap diperbanjak terima kasih.



PPN-KESATUAN DJATENG II  
P.G. DJATIBARANG  
P e m i m p i n,

*[Handwritten signature]*  
(SOEROJO).-



Rs./Sd.

DAFTAR PERMINTAAN / PENERIMAAN / KEKURANGAN BERAS U/ PABRIK2 TH. 1962.

No.	PABRIK	No. Stamvergunning	Tahun 1962 Permintaan bulan: (dalam ton)				Tahun 1962 Alokasi yang diberikan oleh JBPP u/ bulan (dalam ton)			
			Djanuari	Pebruari	Maret	April	Djanuari	Pebruari	Maret	April
1.	Bandjaratma	01757	25 1/2 ton	25 1/2 ton	25 1/2 ton	25 1/2 ton	22 1/2 ton	22 1/2 ton	22 1/2 ton	22 1/2 ton
2.	Sumberhardjo	01717	29 "	29 "	29 "	29 "	26 "	26 "	26 "	26 "
3.	Djatibarang	1757	32 "	32 "	32 "	32 "	29 1/2 "	29 1/2 "	29 1/2 "	29 1/2 "
4.	Kalibagor	01827	20 1/2 "	20 1/2 "	20 1/2 "	20 1/2 "	20 "	20 "	20 "	20 "
5.	Pangka	01655	40 "	40 "	40 "	40 "	29 1/2 "	29 1/2 "	29 1/2 "	29 1/2 "
6.	Sragi	01562	36 "	36 "	36 "	36 "	20 1/2 "	20 1/2 "	20 1/2 "	20 1/2 "
7.	Tjomal	01716	6,6 "	6,6 "	15,8 "	15 "	6,6 "	6,6 "	6,6 "	6,6 "

No.	PABRIK	No. Stamvergunning	Tahun 1962. Kekurangan untuk bulan: (dalam ton)			
			Djanuari	Pebruari	Maret	April
1.	Bandjaratma	01757	3 ton	3 ton	3 ton	3 ton
2.	Sumberhardjo	01717	3 "	3 "	3 "	3 "
3.	Djatibarang	1757	2 1/2 "	2 1/2 "	2 1/2 "	2 1/2 "
4.	Kalibagor	08 01827	1/2 "	1/2 "	1/2 "	1/2 "
5.	Pangka	01655	10 1/2 "	10 1/2 "	10 1/2 "	10 1/2 "
6.	Sragi	01562	15 1/2 "	15 1/2 "	15 1/2 "	34 1/2 "
7.	Tjomal	01716	-	-	8,4 "	8,4 "

Semarang, 7 Mei 1962.  
 PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA  
 KESATUAN DJAWA-TENGAH II  
 (P.P.N. DJATENG II)



DAFTAR PERMINTAAN / PENERIMAAN / KEKURANGAN BERAS U/ PABRIK2 TH. 1961.

No. Urut	Nama Pabrik	Tahun 1961 Permintaan bulan: (dalam ton)												Tahun 1961 Alokasi yang diberikan oleh JBBP untuk bulan: (dalam ton)											
		Djan.	Pebr.	Maret	April	Mei	Djun.	Djul.	Agst.	Sept.	Okt.	Nop.	Des.	Djan.	Pebr.	Maret	April	Mei	Djun.	Djul.	Agst.	Sept.	Okt.	Nop.	Des.
1.	Bandjaratma	25	25	25	25	60	60	60	25	25	25	25	25,5	21	42,24	22,5	22,5	51	51	51	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
2.	Pangka	40	40	40	40	40	90	90	40	44	44	44	44	29,5	34,2	29,5	29,5	33	55	55	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
3.	Djatibarang	32	30	30	32	32	81,5	81,5	81,5	32	32	32	32	29,5	30	29,5	29,5	33	65	65	65	29,5	29,5	29,5	29,5
4.	Sumberhardjo	35	35	26	30	60	70	70	28	28	28	28	29	26,9	27	26	26	70	70	70	26	26	26	26	26
5.	Sragi	25	25	25	25	55	55	55	24	26	26	26	26	22,6	22	20,5	20,5	47	47	47	20,5	20	20,5	20,5	20,5
6.	Kalibagor	22	22	22	22	59	59	63	22	21,5	21,5	21,5	21,5	22	22	22	22	58,5	58	58	22	22	22	20	20
7.	Tjomal	12,5	12,5	12,5	12,5	15,1	15,1	15	13,5	13,5	14	7	6,6	11	12	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12

No. Urut	Nama Pabrik	Tahun 1961 Kekurangan untuk Bulan: (dalam ton)											
		Djan.	Pebr.	Maret	April	Mei	Djun.	Djul.	Agst.	Sept.	Okt.	Nop.	Des.
1.	Bandjaratma	4	1	2,5	2,5	9	9	9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
2.	Pangka	10,5	5,8	10,5	10,5	7	35	35	10,5	14,5	14,5	14,5	14,5
3.	Djatibarang	2,5	-	0,5	2,5	+1	16,5	16,5	16,5	2,5	2,5	2,5	2,5
4.	Sumberhardjo	8,1	8	-	4	-	-	-	2	2	2	2	3
5.	Sragi	2,4	3	4,5	4,5	8,5	8	8	3,5	6	5,5	5,5	5,5
6.	Kalibagor	-	-	-	-	2,5	1	5	-	+0,5	+0,5	1,5	1,5
7.	Tjomal	1,5	0,5	2,5	2,5	3,1	3,1	3	1,5	1,5	2,7	-	-

Keterangan

Kekurangan  
dibelikan dari  
pasaran bebas

IV

I. BERAS

- 1. Kebutuhan Beras = 596 ton
- 2. Dari J.B.B. PaRp = 284,5

$$\text{BELI LUAR} = 311,5 - (\text{Rp.}) = \text{Rp. } 6,2 - 0,50$$

$$= \text{Rp. } 5,70 \times \text{kg}$$

$$\text{AB} = \begin{matrix} 5,80 \\ 0,50 \\ \hline 5,30 \end{matrix}$$

II GULA: 5,80

$$\text{Total Kebutuhan Gula} = (156,80 - 5,80) = 151,00$$

SEMARANG, 6 Pebruari 1962.

PERUSAHAAN PERBERUNAN NEGARA  
KESATUAN JAWA-TENGGAH II  
(P.P.N. DJATENG II)

2/284500/142250



PIMPINAN TJABANG SERIKAT BURUH GULA

( P.T. S.B.G. )

ANGGOTA : S.O.B.S.I. GSS

Slawi Pangkah Tega 1

=====

No. : 55/VIII/Sosek.  
Hal. : Desakan segera dilaksanakan  
hasil Musjawarah BPU P.P.N  
dengan PP. SBG di Surabaya  
-----

Pangkah, 15 Mei 1962.-

Kepada.  
Jth. Kepala Kuasa Direksi PPN Kes  
Djateng II di Semarang. dan  
JTH. Kepala PPN Tjabang Djateng  
di Semarang.  
-----

Dengan hormat.

Sebagaimana telah dimengerti oleh kaum buruh gula Pangkah bahwa pada tanggal 25 s/d 26 April 1962 B.P.U. P.P.N. dengan P.P. S.B.G. telah mengadakan Musjawarah untuk membitjarkan 6 pokok tuntutan kaum buruh gula yang telah di adjukan oleh PP SBG, yang dalam Musjawarah tsb oleh kedua belah pihak telah didapat persetujuan sbb:

Kenaikan upah tahun 1962

1. a. kenaikan upah bagi buruh harian, bulanan dan kampanje dapat disetujui naik sebesar 50 % dari upah yang diterima pada 1 Januari 1962 (termasuk kenaikan tahunan klasifikasi) ; semua tjatu gratis dan diberikan pada tiap 2 bulan, ketjuali teksil akan diberikan tiap 3 bulan sekali; tundjangan anak min. dan max. naik sebesar 39 %.
- b. Mulai berlakunya kenaikan upah pada 1 Pebruari 1962, dan pada bulan Mei 1962 kaum buruh sudah akan menerima upah baru dan tjatu berupa bahan-2 dan semuanya gratis.
- c. waledan kenaikan upah dan kenaikan tundjangan anak pada bulan-2 Pebruari, Maret, dan April akan dibajarkan selambat-lambatnya pada achir bulan Mei 1962.
2. Upah borongan:  
dapat disetujui upah borongan dalam 7 djam kerja menerima tidak kurang dari Rp. 25,63.-.
3. Borongan terbang.
  - a. dapat disetujui upah terbang sampai diatas lori a kwt paling sedikit Rp. 2,56.-
  - b. memberi kesempatan kepada buruh terbang untuk membeli gula dengan harga Pabrik 1 kg s/d 1 1/2 tiap lori. tiap hari
  - c. bersedia menjediakan teksil untuk tiap buruh terbang sebanyak 6 m dengan membeli menurut harga Pabrik ( Pemerintah)



- d. Kenaikan premi dll. disarankan atas musjawarah setempat, antara-Pimpinan Pabrik dengan Tjabang-2 yang bersangkutan termasuk bingkisan bagi para penebang.
- c. Fasilitas-2 yang telah berlaku dan diterima disetujui tidak akan dikurangi, dan hal-2 lain yang sebelumnya telah berlaku tidak akan dihapus.

4. Borongan tanaman:

tarip pekerjaan tanaman di setujui dalam 7 jam kerja menerima tidak kurang dari Rp. 25,63. pelaksanaannya disarankan atas Musjawarah setempat. begitu juga upah borongan lainnya yang pada pokoknya tidak dalam 7 jam kerja menerima upah tidak kurang dari Rp. 25,63, dan bagi upah All-in semi staf akan diimpas.

Mengingat hasil musjawarah seperti tersebut diatas telah dimengerti se tjara meluas oleh kaum buruh gula, maka kami telah mengajukan kepada pimpinan Pabrik, tetapi oleh pimpinan setempat telah menjawab sbb:

1. Apabila hal itu sudah menjadi keputusan kami takeberatan untuk melaksanakan, tetapi anehnya saja sendiri belum dapat instruksi dari atasan kami.
2. untut bagian tanaman telah kami laksanakan sesuai dengan hasil itu, adapun bagi buruh bulana, harian, dan kampanje dalam Pabrik kami bersedia mengadakan persiapan sambil menunggu instruksi dari atasan kami.

Berdasarkan jawaban dari pimpinan setempat, maka kami mendesak supaya Kepala kuasa Direksi PPN kes Djateng II dan Kepala PPN Tjabang Djateng segera menginstruksikan kepada pimpinan-2 Pabrik melaksanakan hasil musjawarah antara BPU PPN dengan PP SBG. Mengingat waktu giling tinggal hari lagi.



PIMPINAN TJABANG SERIKAT BURUH GULA

PANGKAH  
Ketua

( T j a s m a d i )

Tenbusan kepada Jth.

1. Pimpinan P.G. Pangkah.
  2. B.P.U. P.P.N. di Djakarta.
  3. P.P. S.B.G. di Surabaja.
  4. P.D. S.O.B.S.I. Djateng di Semarang.
  5. S.O.B.S.I. Tjabang Tegal.
- =====



TURUNAN DARI TURUNAN.

PIMPINAN PUSAT SERIKAT BURUH GULA  
(P.P.S.B.G.)  
Anggota S.O.B.S.I.-G.S.S.  
Djl. Musi 21-Tilp.Darmo Otomat 6017  
S U R A B A J A.

HER/MK.

Surabaja, 30 April 1962.

No. : 457/VIII/Sosek.  
Lamp. : - 1 -  
Hal : Hasil Musjawarah  
dengan B.P.U.P.P.N.

Kepada  
Jth. Segenap Pimpinan Tjabang  
Serikat Buruh Gula (S.B.G.)

Bertalian dengan surat P.P. no. 375/VIII/Sosek tgl. 29 Maret 1962 perihal permintaan musjawarah mengenai 4 pokok tuntutan, bersama ini kami beritahukan bahwa musjawarah dengan B.P.U. P.P.N. ini baru diadakan pada tanggal 25 s/d 26 April 1962 di Surabaja.

Dalam musjawarah ini dari kedua belah pihak diwakili oleh masing2 delegasi sbb:  
Dari B.P.U P.P.N. = 1. Sdr. RADIJO

- ketua delegasi BPU.PPN.
- 2. Sdr. SOSRO MULJONO  
anggota (BPU.PPN).
- 3. Sdr. SUKSMADI  
anggota (Perw. Djateng).
- 4. Sdr. ROTINSULU  
anggota (Perw. Djatim).
- 5. Sdr. SUDARWANTO  
anggota (Perw.Djatim).
- 6. Sdr. SUNJOTO  
anggota (Perw. Djatim).

- Dari P.P.S.B.G. = 1. Sdr. WANDOJO  
2. " KOESSOEWARDI  
3. " HERUTOMO.

Selain 4 pokok tuntutan seperti dalam surat P.P.nomor 375/VIII/Sosek tsb.diatas, dan diberberapa pabrik pemungutan iuran bagi organisasi njatanja dapat dilakukan dipotong lewat djurubajar,

maka P.P. mengajukan tambahan 2 tuntutan seperti surat P.P.no.451/VIII/Sosek tgl. 25 April 1962, jang dalam hal ini Tjabang2 djuga telah diberi tindasanja.

Terhadap 6 pokok tuntutan jang diajukan oleh P.P.sebenarnja masih banjak tuntutan jang belum mendapatkan penjelesaian; meskipun demikian djuga sudah ada sebagian jang mendapat persetujuan disamping ada beberapa soal jang ditangguhkan untuk diteruskan kepada Direktur, DHP Pusat dan Menteri jang bersangkutan. Beberapa atjara jang sudah ada kata sepakat dan ditangguhkan antara lain sbb.:

I. Kenaikan Upah Tahun 1962.

1. a. kenaikan bagi kaum buruh bulanan, harian dan kampanja dapat disetujui naik sebesar 50% dari upah jang diterima pada 1 Djanuari 1962 (termasuk kenaikan tahunan klasifikasi); semua tjatu gratis dan diterimakan pada tiap2 bulan, ketjuali tekstil akan diberikan tiap 3 bulan sekali;  
tundjangan anak min. dan max. naik sebesar 39%.  
b. mulai berlakunja kenaikan upah pada 1 Februari 1962, dan pada bulan Mei 1962 kaum buruh sudah akan menerima upah baru dan tjatu berupa bahan2 dan semua gratis.  
Menurut PPN waledan kenaikan tjatu tidak diberikan berupa bahan2 tetapi diganti dengan uang, sedang delegasi menghendaki berwujud bahan2;  
c. waledan kenaikan upah dan kenaikan tundjangan anak pada bulan2 Februari, Maret dan April akan dibajarkan selambat-lambatnja pada achir bln. Mei 1962.  
Lambat dan tjepatnja pembajaran tergantung kepada tjepat dan lambatnja pekerdjaan di masing2masing pabrik.
2. Upah Borongan :  
Menolak kenaikan rata2 sebesar 78%, dan hanja dapat menjetudju dasar upah borong dalam 7 djam kerdja menerima tidak kurang dari Rp.25,63.  
Pelaksanaannja diserahkan atas dasar musjawarah antara Pimpinan Perusahaan dengan Tjabang2 jang bersangkutan.
3. Borongan Tebangan :  
a. Dapat disetujui upah tebang sampai diatas lori a kwt.palang sedikit Rp.2,56.  
Diperhitungkan tiap buruh tebang dalam 7 djam kerdja akan menghasilkan 10 kwt.tebu, untuk ini dalam 7 djam kerdja sampai diatas lori sadja para penebang akan menerima upah tiap2 penebang tidak kurang dari Rp.2,56 X 10 = Rp.25,63. Ongkos tarik dari tebangan sampai hoofdbaan/pabrik mendjadi tanggungan perusahaan.



- b. Menolak pemberian beras, tapi diberi kesempatan membeli gula dengan harga pabrik tiap lori sbb.:
    - muatan 30 s/d 40 kwt. mendapat kesempatan membeli gula 1 kg;
    - muatan 41 kwt. keatas mendapat kesempatan membeli gula 1½ kg.
  - c. Bersedia menjediakan tekstil untuk tiap buruh tebang sebanjak 6 meter dengan harga Pemerintah, dan menolak pemberian dengan gratis.
  - d. Kenaikan premi2 dll. disarankan atas musjawarah setempat, termasuk bingkisan bagi para penebang.
  - e. Fasilitas2 jang pernah diterima disetudjui tidak akan ada pengurangan, dan hal2 lain jang sebelumnya telah berlaku tidak akan dihapus.
4. Borongan Tanaman :  
Tarip pekerdjaan ditanaman disetudjui dalam 7 djam kerdja menerima upah tidak kurang dari Rp.25,63. Pelaksanaannya diserahkan atas musjawarah setempat. Pengradistrasian untuk buruh tanaman ini BPU.PPN. sudah menginstruksikan kepada semua Pimpinan Perusahaan.
5. Borongan Lainnja :  
Terhadap tarip pekerdjaan borong lainnja seperti timbang gula, djahit karung dll. pada pokoknja dimusjawarahkan setempat, tetapi 7 djam kerdja normal mendapatkan hasil tidak kurang dari Rp.25,63.
6. Upah All-in :  
Bagi all-in semi staf akan diinpas, dan bagi upah all-in seperti pendjaga wesel, djaga pompa dll. akan dipeladjar bersama seperti mengenai borongan lainnja. Pekerdja2 jang memang berstatus kampanje tidak keberatan dibayar dengan upah harian dengan mendapat tja-tu gratis.

II. Djasaproduksi Tahun 1961.

B.P.U. P.P.N.mendjelaskan bahwa berkenaan pabrik2 gula diatur menurut Perpu 19, maka djumlah djasaproduksi tidak akan diberikan menurut rumus Putusan P.4-P.  
Mengenai hal ini kedua belah pihak sepakat untuk diadjukan kepada instansi jang berwenang.

III. Kenaikan Pensiun Tahun 1962.

Usul Dana Pensiun agar kepada para pensiunan/pensiun djanda mendapat kenaikan 100% sampai sekarang belum ada keputusan dari BPU-PPN. Team/delegasi PPN sanggup turut mendesak kepada BPU-PPN agar segera ada keputusan.

IV. Djaminan Sosial.

Diakui kalau pegawai staf dan kaum buruh rendah di-kantor2 Kesatuan dan Perwakilan berlaku ketentuan djaminan sosial seperti jang dituntut oleh pihak buruh. Akan tetapi ia menolak diberlakukannya peraturan tsb. untuk kaum buruh ex C.A.O.

V. Penarikan Iuran Lewat djurubajar.

Mengenai hal ini PPN keberatan dengan mengemukakan alasan bahwa perusahaan tidak berani melakukan pemotongan bayar kaum buruh, meskipun delegasi S.B.G. telah menjanggupi adanya surat-kuasa dari kaum buruh kepada perusahaan untuk motong iuran keorganisasinja lewat daftar gadji.

VI. Pindjaman Uang Untuk Koperasi2 Buruh.

Dalam memberikan pindjaman kepada organisasi buruh/koperasi PPN tidak bisa bertindak sendiri, harus mendapat persetujuan dari Departemen Transkopemada.  
Untuk ini disarankan agar pihak buruh berhubungan langsung dengan departemen jang bersangkutan.

Demikianlah hal2 jang perlu segera Saudara ketahui, dan seterimanja surat ini kami sarankan agar Tjabang2 mengadakan Rapat2-Anggota untuk mendjelaskan hasil musjawarah tersebut diatas.

- Sebagai tambahan dalam Rapat2-Anggota j.a.d. bersama ini kami lampirkan penjelasan untuk dipeladjar dengan baik.-  
Sekian, harap Saudara maklum.-

PIMPINAN PUSAT SERIKAT BURUH GULA,  
a/n. Sekretasi,  
ttd.  
TAK TERBATJA.

Tindasan:

1. PT.2/PD. SOBSI daerah gula.
2. Dewan Nasional SOBSI.
3. Segenap Angg. Pleno Pusat.

Tjap.

SESUAI DENGAN BUNJI JG DITURUN.  
jang mengambil turunan dari turunan,



( M.R. MUHARTO ).-  
Peg.P.G.Bandjaratma-Tegal.



TURUNAN.

Lampiran srt. No. 457/VIII/Sosek  
tanggal 30 April 1962.

P E N D J E L A S A N  
PELAKSANAAN HASIL MUSJAWARAH.-

I. KENAIKAN UPAH:

Upah uang mulai 1 Pebruari 1962 adalah upah uang Djanuari 1962  
(upah Desember 1961 + kenaikan tahunan klasifikasi) ditambah 50%.

Tjontoh upah sebulan :

1. Tukang vakman dan telah kawin.

a. Gadji Desember 1961 .....	Rp. 320,--
Kenaikan tahunan klasifikasi Djan. 62 .....	" 10,--
Gadji Djanuari 1962 .....	Rp. 330,--
Naik 50% .....	" 165,--
Gadji 1 Pebruari 1962 .....	Rp. 495,--

b. Disamping itu, menerima barang2 dengan tjuma2 sbb.:

beras 30 X 1350 gr. ....	40,5 kg.
gula .....	6 kg.
garam .....	1,2 kg.
sabun (tjap Tangan) .....	3 bt.
tekstil (sedjenis tjita kembang lebar 90 cm.) .....	3 meter.
minjak tanah .....	18 liter.

2. Tukang vakman belum kawin.

a. Gadjinja seperti 1.a. diatas itu. Upah uang jang kurang dari Rp.300,--  
sebulan didjadikan Rp.300,--

b. Disamping itu menerima barang2 dengan tjuma2 sbb.:

beras 30 X 500 gr. ....	15 kg.
gula .....	4 kg.
garam .....	300 gr.
sabun (tjap Tangan) .....	2 bt.
kain .....	1 mtr.

Kenaikan upah seperti diatas itu berlaku mulai 1 Pebruari 1962.

Mulai 1 Mei 1962 kaum buruh telah menerima upah baru tsb. Sedang waledan upah uang  
mulai Pebruari ~~1962~~ s/d April ~~196~~ dibajarkan paling lambat achir bulan Mei itu djuga.

Sedang waledan naturanja oleh PPN akan diganti uang menurut harga Musjawarah Tjipajung.  
Mengenai hal ini P.P. S.B.G. masih menghendaki supaja diterimakan dalam wujud barang.

II. TUNDJANGAN ANAK:

Perhitungan Tundjangan Anak adalah sbb.:

Masing2 anak/anak angkat jang sah 10% dari upah uang dan paling banjak untuk 3 anak.

Karena minimum dan maksimum tundjangan anak naik 39%, maka djadinja adalah sbb.:

minimum 1 orang anak = Rp.20,-- + (39% X Rp.20,-- = Rp.27,80 F

sedang maksimum ..... Rp.40,-- + (39% X Rp.40,-- = Rp.55,60

Djadi buruh tsb. upahnja Rp.300,-- dan punja 3 orang anak, maka tundjangan anaknja adalah  
3 X (10% X Rp.300,-- ) = Rp.90,--

F Tetapi karena upah uang min. mendjadi Rp.300,-- sebulan, maka praktis tundjangan 1 orang  
anak paling sedikit adalah 10% X Rp.300,-- = Rp.30,--

Tetapi djika upahnja Rp.765,-- dan anaknja 3 orang, maka tundjangan anaknja =  
3 X Rp.55,60 (max.) = Rp.166,80.

III. UPAH LEMBUR 1 DJAM:

Rumusnja tetap seperti jang sedang berlaku, jaitu bagi buruh harian adalah :

(upah uang sehari + Rp. 6,48) X 6


buruh bulanan adalah :

(upah uang sebulan + Rp.194,40)

173.

IV. Pekerdja2 jang dibajar all-in (jang umumnja masih dibajar Rp.11,50 sehari), sedjak  
1 Pebruari 1962 upahnja tidak kurang dari Rp.25,63 sehari.

SESUAI DENGAN BUNJI JANG DITURUN.  
jang mengambil turunan,



( M.R. MUHARTO ).-  
Peg. Pg. Bandjaratma Tegal.



T U R U H A N . -

ALAMAT KAWAT  
PEPKEPPE DJAKARTA

BADAN PIMPINAN UMUM  
PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA  
DjI. Imam Bondjol No.29  
DJAKARTA

TROMOLPOS  
No.4/DKT

Djakarta, 27 April 1962

No. : 547/Da.1001/62

Lamp. : ----

Hal : Upah buruh2 ex C.A.O.  
pada Perusahaan Gula.

Kepada Jth.  
1. Kepala Perwakilan BPU-PPN Djabar.  
2. Kepala Perwakilan BPU-PPN Djateng.  
3. Kepala Perwakilan BPU-PPN Djatin.  
4. Semua Keutuhan Gula.

Bersama ini disampaikan kepada Saudara ketentuan-ketentuan mengenai upah untuk buruh-buruh ex CAO pada Perusahaan Gula dalam hubungan pelaksanaan hasil-hasil Musjawarah Gula di Tjipajung sebagai berikut:

I. BURUH TIDAK BERPENDIDIKAN (PEKERJA)

A. Upah berupa uang bagi jang belum/sudah beristeri  
Rp.10,-sehari.

B. Disamping upah berupa uang kepada pekerja diberikan tjatu dalam bentuk bahan dengan tjasa-tjasa sbb.:

1. Belum beristeri

beras	500	gr	)	
gula	4/30	kg	)	
garam	300/30	gr	)	
sabun	2/30	bt	)	sehari
tekstil	1/30	m	)	
minjak tanah	18/30	lt	)	

2. Sudah beristeri

beras	1.350	gr	)	
gula	6/30	kg	)	
garam	1200/30	gr	)	
sabun	3/30	bt	)	sehari
tekstil	3/30	m	)	
minjak tanah	18/30	lt	)	

II. BURUH JANG BERPENDIDIKAN (BUKAN PEKERJA)

A. Upah uang terendah bagi buruh berpendidikan disesuaikan dengan ketentuan jang disebut dalam angka I.A. diatas sehingga menjadi Rp.10,- sehari atau Rp.300,- sebulan.

B. Disamping upah berupa uang kepada buruh berpendidikan diberikan tjatu dalam bentuk bahan dengan tjasa-tjasa jang disebut dalam angka I huruf B.1 atau B.2 tersebut diatas.

III. Upah berupa uang jang sebelum berlakunya ketentuan ini sudah melampaui upah minimum jang telah berlaku, yaitu sebesar Rp.6,25 sehari atau Rp.187,50 sebulan, dinaikkan dengan 50%.

IV. TUNDJANGAN ANAK

Batas-batas minimum dan maksimum tundjangan anak jang semula berjumlah Rp.20,- dan Rp.40,- sebulan berturut-turut diubah menjadi Rp.27,80 dan Rp.55,60 sebulan.



V. PERHITUNGAN UPAH SEDJAM UNTUK KERDJA-LEMBUR.

1. Buruh jang tidak berpendidikan (pekerdja)  
 belum/sudah beristeri  $\frac{(Rp.10.- + Rp.6,48) \times 6}{40}$
2. Buruh berpendidikan belum/sudah beristeri  
 harian  $\frac{(\text{upah uang sehari} + Rp.6,48) \times 6}{40}$   
 bulanan  $\frac{(\text{upah uang sebulan} + Rp.194,48)}{173}$

Angka "Rp.6,48" dan "Rp.194,48" didapat dari perhitungan nilai tjetu untuk buruh sendiri jaitu:

beras	500 gr	a	Rp. 6,20/kg	=	Rp. 3,10
gula	4/30 kg	a	" 5,80/kg	=	" 0,773
garam	10 gr	a	" 1,60/kg	=	" 0,016
sabun	2/30 bt	a	" 5,40/bt	=	" 0,36
tekstil	1/30 m	a	" 49.- /m	=	" 1,633
minjak tanah	18/30 lt	a	" 1.- /lt	=	" 0,60

Rp. 6,482  
 atau Rp. 6,48 sehari  
 = Rp. 194,48 sebulan

VI. Ketentuan-ketentuan tersebut diatas berlaku terhitung mulai tanggal 1 FEBRUARI 1962.

VII. Kenaikan upah uang tersebut diatas supaya sudah dibajarkan mulai gadji bulan MEI j.a.d. Bagi buruh berpendidikan harian/bulanan jang digadji berdasarkan Klasifikasi Upah - surat putusan PhP no.4186 tgl. 15.2.1956 -, maka seperti halnya dengan kenaikan-kenaikan upah ditahun-tahun jang lalu, kenaikan upah uang menurut ketentuan ini djuga tidak boleh mempengaruhi atau mengubah susunan Klasifikasi Upah. Daftar upah bulan Februari 1962 dan seterusnya supaya ditambah dengan satu ladjur baru jang diberi nama "Tundjangan 1962".

Kenaikan upah uang sebesar 50% tersebut didasarkan pada :  
a. Bagi buruh tidak berpendidikan (pekerdja): upah uang jang telah berlaku pada achir bulan Djanuari 1962 tanpa nilai tjetu, tundjangan anak, upah lembur dan premi-premi.

b. Bagi buruh berpendidikan upah uang jang telah berlaku pada achir bulan Djanuari 1962 dan jang terdiri dari unsur-unsur  
upah pokok klasifikasi (+ kenaikan tahunan per 1.1.62), kenaikan upah 5% tahun 1956 (kebanjakan kenaikan upah ini telah tergabung pada upah pokok klasifikasi),  
Kenaikan upah menurut surat putusan PhP no. 8442/8445 (lihat surat edaran P3GI no. LS.32 tgl. 19.8.1958)

dan  
"Tundjangan 1961" (kenaikan upah 20/25% - lihat surat edaran BPU-PPN no.182/PPN/Rhs tgl. 13.3.1961 dan no.680/PPN/Rhs tgl. 29.7.1961)  
tanpa nilai tjetu, tundjangan anak, upah lembur dan premi-premi.

./.  
Lihat selandjutnja tjontoh-tjontoh palaksanaan jang disertakan dengan ini. (Lampiran I)



VIII. Dari bahan-bahan tjatu jang disebut dalam angka I huruf B tersebut diatas jang telah dapat kami usahakan adalah tekstil.

Pemberian tjatu tekstil dalam bentuk bahan dilakukan se-sesuai dengan ketentuan dalam surat edaran kami no.581/Ua. 1001/62 tgl. 2.4.1962, jaitu untuk triwulan pertama (bulan Februari, Maret dan April 1962).

Untuk triwulan kedua diusahakan pembagiannya pada achir bulan Djuli j.a.d.

Mengenai bahan-bahan tjatu gula, garam, sabun dan minjak tanah, maka sesuai dengan tilgram kami tgl.21.3.1962 no. 731/1 22/62 kepada Perwakilan-perwakilan, hendahnja di-usahakan setempat oleh setiap Perwakilan.

Kami harapkan laporan dari tiap Perwakilan mengenai hasil usaha masing-masing untuk memperoleh bahan-bahan ini.

Dalam hal ditemui kesulitan diharapkan kebidjaksanaan Saudara ketjuali segera melaporkan kepada atasan paling lambat pada pertengahan tiap2 bulan, djuga memberitabukan kepada fibak2 jang bersangkutan termasuk organisasi setempat.

IX. Persoalan waledan sebagai akibat dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas untuk bulan Februari, Maret dan April supaya dilaksanakan sebagai berikut.

- a. Pembayaran surut sebagai akibat adnja kenaikan upah berupa uang uang hendahnja diusahakan supaya setjepat mungkin dilaksanakan (sedapat mungkin sebelum permulaan giling).
- b. Pemberian waledan tjatu tekstil dalam bentuk bahan telah tertampung oleh ketentuan dalam angka VIII alinea 1 diatas.
- c. Pemberian surat jang menjangkut persoalan tjatu garam, sabun dan minjak tanah baik dalam bentuk bahan ataupun nilai penggantinya untuk sementara waktu supaya ditanggung. Mengenai hal ini kami masih akan memberikan instruksi lebih lanjut.

Perlu kirahnja ditambahkan, bahwa pada waktu kami mengadakan musjawarah dengan pada wakil organisasi mengenai pelaksanaan hasil Musjawarah Gula Tjipajung pada tgl. 25 dan berikutnya, fibak organisasi menghendaki agar supaya pemberian surut dari tjatu tsb. dilakukan dalam bentuk bahan, sedang fibak kami menghendaki pemberian nilai penggantinya jang tertjantum dalam angka V diatas.

Karena kedua fibak tetap mempertahankan pendirian masing-masing, maka achirnja tertjapai kata sepakat agar supaya persoalan waledan (nilai) tjatu garam, sa sabun dan minjak tanah ditanggung untuk sementara waktu.

X. Ketentuan-ketentuan mengenai upah borongan tertjantum dalam lampiran II surat ini.

Demikian harap mendjadi maklum adanja.

BADAN PIMPINAN UMUM  
PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA  
Direktur Umum/Pengawas,

ttt.

(Tjap).

(Kolonel Soenjoto)  
Nrp.13683

Sesuai dengan aslinja  
Jang menurun:

PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA  
KESATUAN DJAWA-TENGAH II  
(P.P.N. DJATENG II)



Tjontoh 1

Seorang pekerdja pada achir Djanuari 1962 mempunjai upah uang sebesar Rp.6,25 sehari. Mulai tgl. 1.2.1962 upah uang nja mendjadi Rp.6,25 + (50% x Rp.6,25) = Rp.9,38. Karena upah uang ini masih kurang dari Rp.10,- sehari, maka terhitung mulai tgl. 1.2.1962 harus didjadikan Rp.10.-- sehari.

Tjontoh 2.

Seorang pekerdja pada achir Djanuari 1962 mempunjai upah uang sebesar Rp.7,- sehari. Mulai tgl. 1.2.1962 upah uang - nja mendjadi Rp.7.- + (50% x Rp.7.-) = Rp.10,50 sehari.

Tjontoh 3.

Susunan upah seorang Djurutulis klas I untuk bulan Djanuari 1962 adalah sebagai berikut:

Upah pokok	Rp.320.--
Kenaikan upah menurut surat putusan P4P no.8442/8445	" 13,50
Tundjangan 1961	" 75,88
	<u>Rp.409,38</u>
Tundjangan anak (2)	" 80.--
2 x 10% x Rp.409,38	<u>Rp.489,38</u>

Susunan upah mulai tgl. 1.2.1962:

Upah pokok	Rp.320.--
Kenaikan upah menurut surat putusan P4P no.8442/8445	" 13,50
Tundjangan 1961	" 75,88
Tundjangan 1962 (50% x Rp.409,38)	" 204,69
	<u>Rp.614,07</u>
Tundjangan anak	" 111,20 x)
2 x 10% x Rp.614,07	<u>Rp.725,27</u>

x) Maksimum tundjangan anak = Rp.55,60 tiap anak.

Tjontoh 4.

Seorang buruh berpendidikan golongan I A susunan upahnja bulan Djanuari 1962 adalah sebagai berikut:

Upah pokok	Rp. 5,40
Kenaikan upah menurut surat putusan P4P no.8442/8445	" 0,24
Tundjangan 1961	" 1,31
	<u>Rp. 6,95</u>

Susunan upah mulai tgl. 1.2.1962:

Upah pokok	Rp. 5,40
Kenaikan upah menurut surat putusan P4P no.8442/8445	" 0,24
Tundjangan 1961	" 1,31
Tundjangan 1962 (50% x Rp.6,95)	" 3,48
	<u>Rp. 10,43</u>



Tjontoh 5.

Susunan upah seorang buruh berpendidikan golongan I A untuk bulan Djanuari 1962 adalah sebagai berikut:

Upah pokok	Rp.154,50
Kenaikan upah menurut surat putusan P4P no.8442/8445	" -.-
Tundjangan 1961	" 36,88
	<u>Rp.191,38</u>

Susunan upah mulai tgl. 1.2.1962:

Upah pokok	Rp.154,50
Kenaikan upah menurut surat putusan P4P no.8442/8445	" -.-
Tundjangan 1961	" 36,88
Tundjangan 1962	" 108,62 (*)
	<u>Rp.300.-</u>

(\*) Apabila "Tundjangan 1962" ditetapkan sebesar 50% x Rp.191,38 = Rp.95,69, maka upah yang buruh jag bersangkutan baru mentjapai ~~sebesar~~ ~~jumlah~~ Rp.287,07. Untuk dapat mentjapai upah yang terendah sebesar Rp.300.- sebulan, maka besarnya "Tundjangan 1962" dinaikkan mendjadi "Rp.108,62".

KETERANGAN

Tjontoh nomer 3,4 dan 5 diatas merupakan kelanjutan tjontoh nomer 4,5 dan 6 yang tertjantum dalam lampiran surat BPU-PPN no.182/PPN/Rhs tgl.13.7.1961 perihal pelaksanaan Putusan J.M. Menteri Produksi mengenai kenaikan upah dalam perusahaan gula (kenaikan upah 20% tahun 1961) halaman 4 dan 5 dan an tjatatan, bahwa upah2 pokok telah ditambah dengan 1 kali kenaikan tahunan (pada tgl. 1.1.1962) sedang "Tundjangan 1961" yang semula berdjumlah 20% telah diubah mendjadi 25% sesuai surat BPU-PPN no.680/PPN/Rhs tgl.29.7.1961.



KETENTUAN MENGENAI UPAH BORONGAN

- I.
1. Sesuai dengan Hasil Musjawarah Gula di Tjipajung, maka dasar penetapan tarif2 borongan adalah upah terendah sehari bagi pekerdja yang sudah berkeluarga, dengan dasar perhitungan Rp.25,63 sehari (bekerdja normal dalam 7 djam sehari).
  2. Apabila dengan tarif2 lama (thn. 1961), dasar upah borongan Rp.25,63 sehari ini telah dapat ditjapai, maka djika dipandang perlu tarif2 tsb. dapat dinaikkan dengan maksimal 39% (sesuai dengan prinsip kenaikan Musjawarah Tjipajung).

II. Tebangan :

1. Penentuan tarif tebangan harus didasarkan pada normale prestasi seorang penebang sebesar 10 qt/sehari selama 7 djam dengan ketentuan bahwa dalam pekerdjaan menebang ini termasuk pekerdjaan :

- a. mendorong
- b. membersihkan
- c. mengikat
- d. muat diatas lorrie (franco Lorrie)

2. Untuk mendorong/menarik/lorrie berisi tebu dari kebun tebangan ke hoofdgaan/pabrik harus ditetapkan tarif tersendiri terpisah dari tarif tebang.

3. Dengan adanya perubahan prinsip dasar upah borongan dari upah buruh tak berkeluarga menjadi upah buruh yang sudah berkeluarga, maka tarif2 tebangan menjadi Rp.2,56 per qt/tebu (standaard tarif) franco lorrie, inklusief premie tetap P.H.P. dll. premie yang diberikan setempat ke-tjual yang tertjantung ad. 4. Standaaard-tarif ini perlu dipegang teguh sebagai pedoman, dalam mana telah diperhitungkan unsur2 premie2 yang telah diberikan menurut keadaan setempat.

- premie* 4. Disamping ini bila dipandang perlu sadja maka atas premie-premie yang telah berlaku setempat (seperti tebang tebu kering, djarang, terbakar, lorrie datang terlambat, lorrie andjlog dan lain sebagainya) dapat diberikan sesuatu kenaikan dengan ketentuan bahwa kenaikan tsb. tidak boleh melebihi 39%.

Ditekankan disini, supaya dalam memberikan premie2 tersebut benar ingat djangan sampai merupakan suatu "verkapte - loonsverhoging".

III. Tanaman.

Berhubung dengan dasar upah borongan tsb. diatas maka tarif2 pekerdjaan tanaman disesuaikan dengan dasar pendapatan seorang pekerdja untuk 7 djam sehari kerdja, sebesar Rp.25,63.

IV. Borongan kampanye yang tidak termasuk formasi tetap buruh kampanye.

Tarif2 borongan buruh kampanye hendaknya ditetapkan atas dasar upah Rp.25,63 untuk kerdja 7 djam sehari.

V. A. Kesempatan membeli gula dengan harga resmi.

Menurut penjelidikan yang dilakukan baru2 ini, didaerah2 sukar akan dapat ditarik tenaga kerdja untuk kampanye j.a.d. apabila tidak diberikan beras di pasar bebas.



Karena pemberian beras tidak mungkin dilakukan, maka mengingat fluktuatif harga pasaran mengenai kebutuhan pokok sehari, dianggap perlu untuk memberikan bantuan kepada para pekerja borongan. Bantuan ini yang dapat diberikan ialah pemberian kesempatan untuk membeli gula dengan harga resmi.

Dalam pada itu pemberian kesempatan membeli gula dengan harga resmi ini dimaksudkan pula sebagai suatu incentive (pendorong) untuk dapat memperoleh tenaga kerja sebanjak2-nya.

Adapun kesempatan untuk membeli gula dengan harga resmi ini diberikan kepada para pekerja tertentu yang telah mentjapai suatu standar-prestasi yakni sebanjak 1/4 kg. gula tiap pekerja/tiap hari, perhitungan mana didasarkan kepada standar-prestasi untuk 7 djem kerja.

Pemberian kesempatan ini diberikan kepada :

B. Tebangan.

Bagi tebangan kesempatan ini diberikan kepada:

- a. Tiap2 muatan lorrie diatas 30 kw. 1 kg; diatas 40 kw. <sup>1/2</sup>
- b. Tiap2 penarikan lorrie dengan sapi dari kebun sampai tebangan pabrik dengan muatan 30 kw. keatas 1/4 kg., dan diatas 40 kw. 0,4 kg.
- c. Tiap pengangkutan dengan tjikar dari kebun ke tempat pemindahan diatas lorrie diatas 40 kw. 1/2 kg.

C. Tanaman.

minimum prestasi 7 djem sehari atas dasar tjemplongan a 10 m panjang got keliling/mudjur .....

.....	50 m	-
Got malang .....	75 m	-
Tjemplongan a 10 m .....	10 lobang.	
persiapan tanam .....	50 lobang.	
Tanam termasuk potong/umbal bibit .....	30 lobang.	
Sulam I .....	100 lobang.	
Sulam II .....	125 lobang.	
Perabukan persulaan .....	125 lobang.	
Perabukan I/II .....	100 lobang.	
Djugar .....	50 lobang.	
Kriwil/turun tanah I .....	50 lobang.	
Kriwil/turun tanah II .....	35 lobang.	
Kriwil/turun tanah III .....	50 lobang.	
Bumbun terachir/gulud .....	25 lobang.	
Kletek I/II .....	20 lobang.	
Mengikat tebu .....	75 lobang.	
Siram .....	100 lobang.	
Pemeliharaan got .....	100 meter.	

25,63

Dim = 12,5 m

*Kesatuan  
spt mengimbu  
harga kesatuan  
berdasarkan  
prestasi upah  
putakan upah  
sehari 79  
25,63*

Dalam hal menurut kebijaksanaan atas pertimbangan pimpinan setempat sukar dapat didasarkan pada proma2 prestasi tsb. diatas, maka dimana dipandang perlu pemberian kesempatan membeli gula ini misalja dapat didasarkan pada equivalen- tie penerimaan upah selama sesuatu masa pembajaran.

D. Kampanje (yang tidak termasuk foransi tetap buruh kampanje).

Pekerja yang ~~kixxk~~ dapat mentjapai prestasi normal sehari dengan prestasi menting dari pabrik, dapat diberi kesempatan mem- beli 1/4 kg.

VI. Kesempatan untuk membeli gula dengan harga resmi pada prinsipja hanya diberikan kepada pekerja sebagai imbangan atas prestasi yang telah ditjapainya.



Dengan demikian maka pekerja yang diluar kesalahannya tidak dapat bekerja dan mentjapai prestasi yang ditentukan tidak berhak atas pemberian kesempatan membeli gula tsb. diatas tetapi hanya dapat menerima ganti kerugian upah sehari sebagaimana lazimnya. (Umpamanya penebang yang masuk kerja karena tidak diberitahukan sehari sebelumnya bahwa ia tidak perlu masuk karena tidak ada tebangan).

Para pekerja yang menurut lazimnya telah menerima tjatu in Natura seperti buruh2 ex C.A.O. dll. tidak berhak atas pemberian kesempatan membeli gula dengan harga resmi ini.

VII. Upah "all in" terendah ditetapkan Rp.25,63 sehari.

VIII. Selanjutnya hal2 yang bersangkutan dengan penentuan pengupahan borongan yang belum terurai disini, hendaknja disesuaikan dengan pedoman ini.-

----- o -----



TEMBUSAN

Brebes, 27-7-1961.

KOMANDO DAERAH MILITER VII  
DIPONEGORO  
RESIMEN INFANTRI 12  
KOMANDO DISTRIK MILITER BREBES/0713  
-----:S.B:-----

*Tanama*

Kepada

Jth. prem/PK.P Peka-  
longan  
di  
SLAWI.

Nomer : 0-377-I/7/1961  
Sifat : Biasa.  
Lampiran : --  
Perihal : Buruh - tebanq.

Merundjak surat prem/PK.P Peka longan no: B-0125-P.K.P/  
1961 tanggal 18 Djuli 1961 perihal tersebut dalam pokok surat,  
dqn ini kami laporkan, bahwa timbulnja kekurangan buruh con-  
trac pada dewasa ini di karenakan sedang musim panen kedele -  
dan penqqarapan tanaman brambang dimana para buruh memalihara  
panenannja dan ada pula sebaqian jngq mendjadi buruh lain ka-  
rena mengingot upahnja djauh lebih tinggi dari apa jg meraka-  
terima dari pabrik.

Namun demikian dari fihak kami telah menqusahakan agar  
para buruh memenuhi contracnja dqn djalan menqumpulkan para-  
lurah-2 jg bersangkatan.

Kemudian untuk mendjadi periksa adanja.

Kodim Brebes/0713

KOMANDAN.

Ttd.

TEMBUSAN.

- JTH. 1. Unit "B" Smq d/a P.C. Djatibarang.
  - 2. P.C. Bandjaratna.
- A r s i p.

CCO MOELJONO.  
KAPTEN INFANTRI NRP 16564.



UNTUK TEMBUSAN.  
KODIM BREBES/0713  
KOMANDAN TONMA KODIM 0713  
*[Signature]*  
MOCH. SOELAM  
PEMBANTU LETNAN SATU NRP. 274457